

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DEPOT AIR MINUM ISI  
ULANG DI KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Syari'ah



*Disusun oleh:*

**LATIFAH ANGGRAINI**

**082311013**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2015**

Drs. H. Eman Sulaeman, MH  
Tugurejo A.3 Rt. 02/ Rw. 01 Tugu Semarang.  
Mahsun, M. Ag  
Pakelsari Rt. 01 Rw. VII Bulurejo Mertoyudan Kab. Magelang

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (eksemplar)  
Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo  
*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
maka bersama ini saya kirimkan naskah saudara:

Nama : **Latifah Anggraini**  
NIM : **082311013**  
Jurusan : Mu'amalah  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan  
Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang di Kota  
Semarang**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera  
dimunaqasahkan.

Demikian harap maklum adanya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*


Semarang, 26 Januari 2015

Pembimbing I



**Drs. H. Eman Sulaeman, M.H**  
NIP. 19650605 199203 1 003

Pembimbing II



**Dr. Mahsun, M.Ag**  
NIP. 19671113 200501 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291  
Semarang

**PENGESAHAN**

Nama : **Latifah Anggraini**  
NIM : **082311013**  
Jurusan : **Mu'amalah**  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen  
Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Semarang**


Telah dimunaqosahkan dengan Dewan Penguji Fakultas Syari'ah UIN Walisongo  
Semarang dinyatakan lulus pada tanggal:

**11 Juni 2015**

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana  
(Strata Satu / S1) dalam Ilmu Mu'amalah.

Semarang,


Ketua Sidang

  
**Drs. Sabdin, M.Si**  
NIP. 19670321 199303 1 005

Sekretaris Sidang


  
**Drs. Eman Sulaeman, MH**  
NIP. 19650605 199203 1 003

Penguji I

  
**Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag**  
NIP. 19630801 199203 1 001




Penguji II

  
**Drs. H. Muhyiddin, M.Ag**  
NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing I

  
**Drs. H. Eman Sulaeman, MH**  
NIP. 19650605 199203 1 003

Pembimbing II

  
**Dr. Mahsun, M.Ag**  
NIP. 19671113 200501 1 001

## **DEKLARASI**

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penyusun menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 26 Januari 2015

Deklarator

**Latifah Anggraini**  
**NIM. 082311013**

## MOTTO

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِءِ مُؤْمِنُونَ



**Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidupku.

1. Penyusun persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak lupa kepada Nabi Muhammad SAW sang Pemberi syafa'at dan sang Penerang alam dari kegelapan.
2. Untuk Ibu dan Bapak saya. Terima kasih untuk ayah tercinta Bapak Ahmad Fathoni Eko Saputro yang telah mendukung dan memotivasiku selama ini, sudah bersusah payah mencarikan materi untuk kuliahku. Untuk Ibuku tersayang, Ibu Siti Masrifah, kasih sayangmu tidak akan terbalas sepanjang masa.
3. Yang terhorma Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, MH dan Bapak Dr. Mahsun, M.Ag yang telah menjadi pembimbing saya selama penyusunan skripsi ini. Dan seluruh dosen UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik dan mengajarku, semoga ilmu yang selama ini diajarkan bermanfaat dan di Ridho'i oleh Allah SWT. Amien.
4. Sahabat-sahabatku semua, ataupun sahabat-sahabatku yang lainnya yang telah berkenan bersama-sama melewati rutinitas perkuliahan di

kampus tercinta ini, semoga persahabatan yang telah kita bina ini menjadi bagian yang tak pernah lekang oleh waktu..

5. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga semua amal dan kebbaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

## ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dewasa ini telah melahirkan beragam produk makanan dan minuman dalam kemasan. Kemasan adalah pembungkus luar produk yang berfungsi melindungi produk, memudahkan konsumen dalam pemakaian, menaikkan cipta produk bahkan sekaligus dapat dijadikan alat promosi ketika produk tersebut di lemparkan ke pasar. Sejalan dengan perkembangan teknologi, banyak orang yang mendirikan depot air minum isi ulang sebagai usaha untuk melangsungkan hidup, tetapi mereka tidak memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam pendirian depot air minum isi ulang. Hal ini menyebabkan hak sebagai konsumen terabaikan, banyak konsumen yang merasakan dirugikan akibat pendirian depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi persyaratan yang telah di atur pemerintah, sehingga banyak konsumen yang keracunan akibat mengkonsumsi air minum yang tidak sehat. Akibat adanya peraturan banyak orang yang merasa tidak mampu untuk mendirikan depot air minum isi ulang karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh pengusaha untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitik yaitu menjelaskan tentang seluruh data hasil penelitian di mulai dari gambaran umum perlindungan konsumen depot air minum isi ulang, untuk selanjutnya dianalisis dalam perspektif hukum Islam. Untuk memperoleh data peneliti melakukan observasi, wawancara langsung pengusaha depot air minum, Disperindag, Dinkes. Serta melakukan teknik dokumentasi. Latar belakang inilah yang menyebabkan penulis tertarik melakukan analisa tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen depot air minum isi ulang di Kota Semarang, jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari lapangan..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pandangan hukum Islam pada dasarnya, segala bentuk jual beli yang mengandung penipuan, ketidak jujuran dan kecurangan, serta membahayakan pemakainya adalah dilarang. Saksi bagi pelaku adalah dikenakan hukuman ta'zir, apabila terjadi pelanggaran atau pengrusakan hak, maka pemilik dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi sesuai dengan haknya. Perlindungan hak merupakan penjabaran dari prinsip penegakan keadilan. Adanya ketetapan ini pemerintah membantu menjaga hak konsumen hingga para produsen yang akan mendirikan depot air minum isi ulang ini tetap menjaga kualitas air yang akan dikonsumsi sesuai syarat-syarat yang telah ditetapkan pemerintah, serta ketetapan ini bertujuan untuk menghindari adanya persaingan yang tidak sehat.



## KATAPENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
اجْمَعِينَ

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penyusun panjatkan puji syukur ke Hadhirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Nikmat kepada semua Hamba-nya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW pembawa Rahmat bagi makhluk sekian alam.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penyusun ingin ucapkan terima kasih sebagai penghargaan atau partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
3. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Afif Noor, S.Ag, SH, M. Hum selaku ketua Jurusan Mu'amalah dan Bapak Supangat, M.Ag selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, MH selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Mahsun, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu, memberi masukan-

masukannya pemikirannya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penyusun selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penyusun dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penyusun melaksanakan kuliah, sehingga penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini sesuai harapan dan lancar tanpa ada halangan apapun.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penyusun juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal' Alamin.*

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 26 Januari 2015

**Latifah Anggraini**  
**NIM.082311013**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAKSI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoristik.....	9
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II : Konsumen Dan Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Hukum Islam</b> .....	<b>20</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Konsumen .....	20
1. Pengertian Konsumen .....	20
2. Landasan Hukum .....	23
3. Syarat-syarat Konsumen .....	24

4. Perlindungan Hak Konsumen .....	28
5. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	30
B. Sekilas Tentang Jual Beli .....	33
1. Pengertian Jual Beli .....	33
2. Rukun Jual Beli.....	34
3. Syarat-syarat Jual Beli .....	34
4. Macam-macam Jual Beli .....	37
5. Jual Beli yang Terlarang.....	38
6. Hak dan Kewajiban Aqidain (Penjual dan Pembeli).....	40

### **BAB III : Gambaran Umum Industri Air Minum Isi Ulang**

.....

42

A. Latar Belakang Munculnya Industri Air Minum Isi Ulang 42

B. Geografis Kota Semarang.....44

C. Daftar Depot Air Minum di Kota Semarang.....44

D. Perlindungan Hukum Konsumen Air Minum Isi Ulang

    Kota Semarang..... 48

E. Standar Pengelolaan Air Minum Isi Ulang..... 49

F. Standar Mutu Pendirian Depot Air Minum Isi Ulang..... 52

G. Kelebihan Dan Kekurangan Air Minum Isi Ulang 54

<b>BAB IV : Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan</b>	
<b>Konsumen pada Jual Beli Depot Isi Ulang di Kota</b>	
<b>Semarang .....</b>	<b>57</b>
A. Analisis Konsep Praktek Jual Beli .....	68
B. Analisis Hukum Islam Konsep Perlindungan Konsumen	
Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Semarang Dalam	
Hukum Islam.....	61

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-saran .....	77
C. Penutup.....	77

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan, perekonomian umumnya, dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan telah membawa manfaat bagi konsumen, yaitu semakin banyaknya pilihan barang dan jasa yang ditawarkan, dengan aneka jenis dan kualitas. Dan seiring dengan kemajuan teknik informasi yang semakin canggih serta pola distribusi yang modern dan meluas, konsumen dapat bertransaksi sampai pelosok tanah air. Di era globalisasi dan perdagangan bebas, dengan dukungan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, maka semakin luas alur keluar dan masuknya barang dan jasa melintasi batas-batas negara. Hal ini mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan produk barang dan jasa.<sup>1</sup>

Sehubungan dengan uraian di atas Islam telah mengajarkan bahwa setiap perbuatan yang merugikan pihak lain itu dilarang, terutama dalam pemakaian barang dan jasa. Sebagaimana tercantum dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 29. Allah berfirman:

نَرَةٌ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطِيلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لِأَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَأَضُ عَنْ تَجِ

Artinya: *“Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan*

---

<sup>1</sup>Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, Bandung, Mandar Maju, 2002, hlm 161

*jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.*<sup>2</sup>

Dalam ayat tersebut secara jelas Allah telah mensyariatkan bahwa transaksi ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia harus dengan cara yang baik dan benar, yaitu harus saling merelakan, dan cara-cara yang batil dilarang oleh Agama.<sup>3</sup>

Manusia dituntut untuk selalu meningkatkan kesejahteraan, namun dalam mengikuti irama modernisasi, manusia harus tetap memperhatikan nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an sendiri telah memberikan garis pedoman mana yang baik dan mana yang haram. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT :

وَأَوْأَنَّ الْحَقِّ بغيرِ وَالْبَغْيِ وَالْإِثْمِ بَطْنٍ وَمَا مِنْهَا ظَهَرَ مَا الْفَوَاحِشَ رَبِّي حَرَّمَ إِنَّمَا قُلُّ  
تَعَامُونَ لَا مَا اللَّهُ عَلَى تَقُولُوا وَأَنَّ سُلْطَنًا بِهِ يُنَزَّلَ لَمْ مَا بِاللَّهِ تُشْرِكُ

Artinya: “ Katakanlah : Tuhan hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan ( mengharamkan ) mengada-ada terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui (QS. Al -A'raf : 33 ).<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Al-Quran dan Terjemahnya, Toha Putra, Semarang, 1989

<sup>3</sup>Ibid, hlm 73

<sup>4</sup>Muhammad bin Ismail al Khalani as San'ani, *Subulus Salam*, Juz II, MaktabahwaMatbaah, ( Semarang : Thoha Putra ), t/th, hlm. 4

Pembeli atau konsumen seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dan dengan harga yang wajar. Mereka juga harus diberitahu apabila terdapat kekurangan-kekurangan pada suatu barang.<sup>5</sup>

Islam melarang produk-produk di bawah ini ketika berhubungan dengan konsumen atau pembeli :

1. Penggunaan alat ukur atau timbangan yang tidak tepat.
2. Penimbunan dan pemanipulasian harga.
3. Penjualan barang palsu atau rusak
4. Bersumpah untuk mendukung sebuah penjualan.
5. Membeli barang-barang curian
6. Larangan mengambil bunga atau riba.<sup>6</sup>

Dengan demikian membuktikan Islam adalah agama yang universal, karena mengatur segala kebutuhan dan kegiatan manusia, tak terkecuali dalam hal muamalah, misalnya perekonomian dan bisnis dengan berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah. Al-Qur'an merupakan wahyu yang diturunkan dengan berbagai tujuan. Diantara tujuan tersebut adalah membasmi kemiskinan materiil dan spiritual, kebodohan, penyakit dan penderitaan hidup serta pemerasan manusia atas manusia dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan juga agama.<sup>7</sup>

Selain itu, Al-Qur'an juga merupakan sumber ajaran agama. Islam yang menyangkut semua dimensi kehidupan manusia. Dengan tujuan

---

<sup>5</sup>Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 72.

<sup>6</sup>Ibid, hlm 73-75

<sup>7</sup>Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, (Bandung, Mizan, 1996) hlm 12



eksistensinya, Al-Quran merupakan sumber ajaran yang memuat nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur aktifitas-aktifitas manusia termasuk aktifitas ekonomi dan bisnis.<sup>8</sup>

Kalau kita bicara tentang konsumen, pada mulanya memang tidak mengenal suku bangsa. Namun kita sebagai umat Islam hendaklah dapat memilih produk-produk mana yang aman dikonsumsi oleh muslim. Dengan kata lain, ada legalitas. Misalnya hak konsumen dalam kebersihan, kesehatan, keamanan, juga kehalalan. Karena dalam islam mengkonsumsi yang halal, suci dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib, sebagai mana dalam firman Allah:

مِنْهُ الشَّيْطَانُ خُطُوتٍ تَتَّبِعُوا وَلَا طَيْبًا حَلَالًا إِلَّا رَضِيَ مِمَّا كَلُوا النَّاسُ يَتَأْتِيهَا  
مُبِينٌ عَدْوُكَ

Artinya : *“Hai sekalian manusia ! makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan ; karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu”* (Q.S Al-baqarah 2 : 168 )<sup>9</sup>

Ayat di atas juga menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah, sebaliknya, mengkonsumsi yang tidak halal di pandang sebagai mengikuti ajaran setan, karena mengkonsumsi yang tidak halal (haram) menyebabkan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah SWT.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Mohammad R. Lukman Fauroni, *Visi al-Quran Tentang Etika Dan Bisnis*, Jakarta, SalembaDiniyah, hlm 4.

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, 2003, hlm 2

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm.3

Sebagai konsumen yang menduduki perangkat mayoritas, umat Islam harus melindungi bahan-bahan makanan dan minumannya dari bahan pencemaran bahan-bahan haram, baik bahan utamanya maupun bahan aditif dalam proses pengolahannya. Karena bagaimanapun masalah halal lebih terfokus pada hubungan langsung antara manusia dengan Tuhannya, yang tidak boleh ditutupi hanya untuk kepentingan praktis, misalnya kepentingan ekonomi, bisnis, politik, stabilitas, dan lain-lain yang belum jelas kecenderungannya. Oleh karena itu, pemerintah bersama dengan ulama atau pemuda agama Islam berkewajiban untuk melakukan pengawasan dari hal-hal yang dapat mempengaruhi kehalalan dari bahan pokok, bahan tambahan, produksi dan pengedaran makanan serta minuman.<sup>11</sup>

Penelitian ini sangatlah penting untuk menyadarkan para pengusaha untuk tetap mempertahankan kualitas air minum yang akan dijadikan sebagai bahan pokok untuk mendirikan air minum isi ulang, selain itu penting untuk menghindari adanya persaingan usaha yang bebas.

Berdasarkan latar belakang inilah penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Semarang”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berangkat dari uraian dalam latar belakang masalah yang akan di jawab melalui penelitian ini adalah:

---

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Jakarta, 2003, hlm.2

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen depot air minum isi ulang di Kota Semarang?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap perlindungan konsumen depot air minum isi ulang di Kota Semarang
2. Manfaat Penelitian
  - a. Secara teoritik, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang perlindungan konsumen dalam hukum islam, bagaimana hukum islam memandang perlindungan konsumen tersebut.
  - b. Secara akademis, menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka islam terutama dalam bidang hukum islam.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Sejauh penelurusan yang penulis lakukan, belum ada karya ilmiah yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Semarang”.

Diantara karya ilmiah yang membahas tentang perlindungan konsumen adalah “Analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Relevansinya Dengan jaminan kehalalan produk Bagi Konsumen Muslim” karya Erma Karuniati. Karya tersebut lebih menekan hak-hak konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang karena seringkali konsumen dirugikan. Dalam undang-undang perlindungan konsumen lebih banyak berbicara mengenai hak

konsumen yang harus dilindungi sedangkan pelaku usaha sendiri kurang mendapat perhatian, padahal tidak sedikit juga pelaku usaha yang dirugikan oleh konsumen, sedangkan sistem ekonomin islam mengutamakan keadilan. Karya ilmiah tersebut hanya menjelaskan hak-hak konsumen secara umum tidak khusus pada salah satu jenis perdagangan.<sup>12</sup>

Skripsi milik Fajriatun Nazilyyah yang berjudul “Studi Analisis Keputusan Komisi Fatwa dan Kajian Hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor: /KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang Makanan dan Minuman yang Mengandung Zat Berbahaya Relevansinya dengan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen” menganalisis.Keputusan komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jateng Nomor: /KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya yang merupakan perbuatan tercela dan dilarang oleh hukum Islam. Istinbath hukum yang di pakai pada keputusan komisi fatwa dan kajian Hukum Islam tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya adalah Al-quran, hadits, dan kaidah fiqih. Keputusan komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jateng Nomor: /KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya relevan dengan pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen karena keduanya sama-sama melarang terhadap produksi dan perdagangan makanan dan minuman yang

---

<sup>12</sup>Erma Karuniati, “AnalisisUU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Relevansinya Dengan Jaminan Kehalalan Produk Bagi Konsumen Muslim”, skripsi sarjana, IAIN Walisongo Semarang.

mengandung zat berbahaya karena hal tersebut dapat merugikan masyarakat awam sebagai konsumen.<sup>13</sup>

## E. Kerangka Teoretik

Islam adalah suatu Undang-Undang yang mengatur semua sistem kehidupan manusia secara keseluruhan, tidak memecahkan persoalan-persoalan yang ada di dalamnya secara tidak teratur atau acak, tidak pula menghadapi permasalahan yang terpisah satu sama lain. Hal ini karena Islam mempunyai konsep yang menyeluruh dan lengkap tentang alam, kehidupan dan manusia.<sup>14</sup>

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan amalan yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dalam konteks ini al-Qur'an dalam surat al-Taubah (9) ayah 111. Yang mengatakan:

سَيَّلِ فِي يُقْتَلُونَ الْجَنَّةَ لَهُمْ بَأْتِ وَأَمْوَالَهُمْ أَنْفُسَهُمُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَشْتَرَى اللَّهُ إِنَّ  
عَهْدِهِ أَوْفَى وَمَنْ وَالْقُرْآنِ وَالْإِنْجِيلِ التَّوْرَةِ فِي حَقِّهِ وَعَدَّ أَوْ يُقْتَلُونَ فَيُقْتَلُونَ اللَّهُ  
الْعَظِيمُ الْفَوْزُ هُوَ ذَا لِكَ بِهِ بَايَعْتُمُ الَّذِي بَيَّعَكُمْ فَاسْتَبِشِرُوا اللَّهَ مِنْ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah Telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu Telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan*

---

<sup>13</sup>Fajriaun Nazilyyah, “*Studi Analisis Keputusan Komisi Fatwa dan Kajian Hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor: /KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang Makanan dan Minuman yang Mengandung Zat Berbahaya Relevansinya dengan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”, Skripsi sarjana, IAIN Walisongo Semarang.

<sup>14</sup>Sayyid Qulub, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Mohammad (Bandung: pustaka, 1994) hlm. 24

*jual beli yang Telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar”.*(Q.S At-Taubah (9): 111)<sup>15</sup>

Bagi banyak orang air tidak dipikirkan sebagai komoditas yang seluruhnya harus diperjualbelikan. Mereka melihat air adalah sebagai barang publik. Oleh sebab itu, suatu komoditas jika akan di produksi haruslah mempertimbangkan alasan sosial kemanusiaan, yaitu selain alasan dibutuhkan oleh masyarakat juga faktor positif atau manfaat positif apa yang akan didapat sebagai akibat diproduksinya suatu komoditas selain itu produsen yang mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan produk yang aman (product liability) bagi konsumen.<sup>16</sup>

Adanya kepastian hukum terhadap pengembangan ilmu, maka eksplorasi dapat terus berkembang. Untuk itulah dibutuhkan perlindungan terhadap konsumen agar bisa menjadi seimbang antara hak sebagai konsumen dan kewajiban sebagai pelaku usaha. Keberadaan depot air minum yang dihasilkan mulai terjamin ketika pemerintah SK Menperindang No. 651/MPP/Kep/10/2004 tentang persyaratan teknik depot air minum isi ulang dan perdagangannya. Dengan dikeluarkannya SK tersebut legalitas dan kelangsungan usaha DAM lebih terjamin. Demikian juga dengan air minum DAM lebih terjamin melalui pengawasa yang efektif serta perlindungan konsumen juga lebih terjamin.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>At-Taubah (9): 111

<sup>16</sup>[http:// psycholand. Wordpress. Com/2010/01/10/ menggugat-penjajah-sumber daya-air-dengan-modus-privatisasi/](http://psycholand.wordpress.com/2010/01/10/menggugat-penjajah-sumber-daya-air-dengan-modus-privatisasi/) akses. 20 Maret 2014

<sup>17</sup>[www/google.com//Jaminan Mutu Air Minum, Menperindang keluaran SK DAM//](http://www.google.com/Jaminan Mutu Air Minum, Menperindang keluaran SK DAM/) akses 18 Maret 2014

Sehingga dalam menjada porsi perlindungan konsumen terdapat suatu hak, prinsip dasar yang harus diperhatikan adalah kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, serta memperhatikan unsur-unsur keadilan dan keseimbangan tanpa melebihi batas maupun mendatangkan kerugian.<sup>18</sup>

Dalam abad modern ini, umat Islam dihadapkan pada berbagai masalah ekonomi, sebagai akibat dari perkembangan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, suatu problem yang sangat berat untuk dirasakan oleh umat Islam dewasa ini adalah berhadapan dengan sistem ekonomi kontemporer yang bebas nilai yakni sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan komunis. Sistem ekonomi kontemporer ini juga dihadapkan dengan prinsip ekonomi Islam sangatlah berlawanan, sebab sistem ekonomi Islam mengadung nilai-nilai setara norma-norma ilahiah yang secara langsung keseluruhan mengatur kepentingan ekonomi individu di masyarakat.<sup>19</sup>

Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem yang tengah berjalan. Ia memiliki akar dalam syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan strategi (*maqasid-asy-syari'ah*) yang berbeda dari sistem-sistem sekuler yang menguasai dunia.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Yusuf Qardhawi, *Ijtihat Dalam Syariat Islam*, hlm. 53

<sup>19</sup>Sudirman M Parimbun, *Barang Dalam Aktifitas Ekonomi Menurut Pamandangan Hukum Islam*, (Jakarta:PT. Pustaka Firdaus, 1997) hlm. 91

<sup>20</sup>Umar Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2002), hlm.7

Demi tewujudnya keadilan dalam masyarakat, Islam telah memberikan batasan-batasan kepada manusia dalam bentuk bermuamalah dengan beberapa prinsip dasar sebagaimana dijelaskan Ahmad Azhar Basyir <sup>21</sup> yaitu:

1. Pada dasarnya bentuk muamalah itu adalah mubah, kecuali yang di tentukanlain dalam al-Qur'an dan al-Hadist ini adalah sesuai dengan kaidah.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengundang unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan unsu-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Prinsip dasar inilah yang harus dipegang teguh untuk mewujudkan ekonomi yang bebas dari persaingan yang tak jelas. Islam mengajarkan manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan sebagaimana firman Allah:

يُدُّ اللَّهُ إِلَيْنَا اللَّهُ وَأَتَّقُوا وَالْعَدَّةَ وَإِنِ إِلَّا تَمَّ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالْتَقَوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا

الْعِقَابِ شَدَّ ٢٢

Artinya: *“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

---

<sup>21</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, (Yogyakarta:UUI Pres, 2004), hlm. 15

<sup>22</sup>Al-Ma'idah (5): 2



Dengan menggunakan teori masalah maka ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak sebagai konsumen yang perlu diperhatikan bagi seorang produsen. Imam *asy-Shatibi* menjelaskan tentang masalah dan mafsadah di dunia, lebih memilih untuk mengembalikan pada pandangan umum, ketika sisi perbuatan memiliki sisi masalah lebih kuat, maka ia secara umum dapat dianggap sebagai masalah, demikian sebaliknya karena dia berpendapat bahwa dunia adalah tempat berkumpulnya masalah dan mafsadah sebagai tujuan bagi umat manusia.<sup>23</sup>

Hal ini terbukti dengan adanya surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang persyaratan teknik depot air minum isi ulang dan perdagangannya. Di keluarkannya SK ini banyak mengandung masalah dari pada mafsadahnya. Masalahnya antara lain seorang konsumen akan terjaga haknya, dan tidak terjadi persaingan bisnis yang bebas, sedangkan mafsadahnya dengan adanya SK ini maka perizinan dalam usaha membuka depot air minum isi ulang ini akan semakin rumit dan sulit karena harus melalui persyaratan yang telah ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan perdagangan dan menteri kesehatan, sehingga seorang merasa malas untuk melakukan hal itu, kemudian akan berdampak pengangguran.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

---

<sup>23</sup>Imam *asy-Shatibi*

Jenis penelitian yang dipilih dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari lapangan. Yang digali secara intensif yang disertai dengan analisa dan pengujian kembali atas semua data atau informasi yang telah dikumpulkan dalam sekripsi depot air minum isi ulang di wilayah kota Semarang yang dijadikan penelitian oleh penulis.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat dekritif analitik yaitu menjelaskan tentang seluruh data hasil penelitian di mulai dari gambaran umum perlindungan konsumen depot air minum isi ulang, untuk selanjutnya di analisis dalam perpektif hukum Islam.

## 3. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah normatif. Data yang terkumpul dari hasil penelitian lapangan dari sumber lainnya, kemudian dihadapkan dengan ketentuan hukum Islam.

## 4. Teknik pengumpulan data

Dalam usaha memperoleh data, penulis menggunakan cara-cara sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, alat bantu merupakan panduan

wawancara.<sup>24</sup> Wawancara dilakukan dengan pemilik, pegawai, pembeli depot air minum isi ulang dan kepala balai BP POM Semarang yaitu ibu Dra. Zulaimah, M.si, karena penulis menilai bahwa mereka lebih mengerti dan memahami secara detail.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengambilan data dengan cara pengamatan dan pencatatan serta sistematis terhadap gejala atas fenomena yang diselidiki.<sup>25</sup> Penulis mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi terhadap obyek yang di teliti untuk memperoleh faktor-faktor yang ada dan keterangan-keterangan yang faktual serta mendapat pembenaran terhadap praktek-praktek yang sedang berlangsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan.<sup>26</sup> Baik berupa buku-buku, dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang di bahas.

## 5. Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan mengorganisasikan data penelitian sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan.

---

<sup>24</sup>Nazir, *Metode Penelitian Riset*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Galia Indonesia, 1998) hlm. 234

<sup>25</sup>Marzuki, *Metode Riset, Cet. Ke-9* (Yogyakarta: BPFU UII, 2002) hlm. 58

<sup>26</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. Ke-12* (Jakarta: PT. Rineka Cipta:2002) hlm.206

Jenis data yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah data kualitatif sehingga proses pengolahan datanya meliputi kegiatan *editing*, *coding* dan penyajian dalam bentuk narasi.

Analisis data adalah kegiatan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu baik yang disajikan dalam bentuk narasi untuk data kualitatif maupun dalam bentuk tabel-tabel untuk data kuantitatif.

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian, yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan kualitas serta kebenarannya, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya, guna menjawab permasalahan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam menyusun skripsi ini, maka dibutuhkan kerangka sistematis yang dituangkan ke dalam beberapa bab dan sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, membicarakan pendahuluan yang berisi latar belakang pemikiran, untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang diteliti dan memperjelas alasan-alasan yang menjadi masalah tersebut dianggap menarik dan penting untuk diteliti, rumusan masalah yang dirumuskan secara spesifik tentang ruang lingkup

masalah yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian adalah untuk mengetahui arah dan maksud yang jelas, tinjauan pustaka menerangkan bahwa masalah yang diteliti benar-benar belum ada yang meneliti sebelumnya, kerangka teori sebagai landasan atau dasar teori yang digunakan untuk menjawab pokok masalah dalam penelitian ini, metode penelitian yang diterapkan sebagai langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data dan menganalisis data yang telah diperoleh, serta sistematika penulisan untuk menerangkan alur pembahasan yang diteliti.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan pustaka tentang konsumen dan perlindungan konsumen dalam hukum Islam meliputi pengertian konsumen dan dasar hukum konsumen, syarat-syarat konsumen, hak dan kewajiban penjual dan pembeli, perlindungan konsumen.

Bab ketiga, membahas mengenai gambaran umum industri air minum isi ulang di Kota Semarang, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen air minum isi ulang di Kota Semarang dipertanggungjawabkan terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi air minum isi ulang yang tidak sesuai standar.

Bab keempat, membicarakan tentang analisis hukum Islam terhadap perlindungan konsumen pada jual beli depot air minum isi ulang di kota Semarang. Bab ini adalah bab pembahasan yang akan menemukan jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian.

Bab kelima, merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.

**BAB II**  
**KONSUMEN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**  
**DALAM JUAL BELI HUKUM ISLAM**

**A. Sekilas Tentang Konsumen dan Perlindungan konsumen**

**1. Pengertian Konsumen**

Istilah konsumen berasal dari *consumer* (pemakai).<sup>1</sup> Secara harfiah konsumen adalah seorang yang membeli barang atau menggunakan jasa, atau seseorang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu.<sup>2</sup> Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian konsumen adalah pemakai barang produksi yang berupa bahan pakaian, makanan dan sebagainya.<sup>3</sup>

Adapun definisi konsumen sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan undang-undang perlindungan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak diperdagangkan.<sup>4</sup>

Perundang-undangan Australia, merumuskan konsumen adalah setiap orang mendapatkan barang atau jasa tertentu dengan harga

---

<sup>1</sup>RahmadiUsman, *HukumEkonomiDalamDinamika*, Cet. I, Jakarta: Djambatan, 2000, hlm. 200

<sup>2</sup>AZ. Nasution, *KonsumendanHukum*: Jakarta: PusatSinarHarapan, 1995, hlm. 69

<sup>3</sup>DEPDIBUD, *KamisBesarBahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: BalaiPustaka, 2001, hlm. 590

<sup>4</sup>RI, *Undang-UndangPerlindunganKonsumen*, Jakarta: SinarGrafika, 1999, hlm. 2

maksimum A\$. 15.000, atau kalau harga melebihi jumlah itu, barang atau jasa tersebut umumnya adalah digunakan untuk keperluan pribadi.<sup>5</sup>

Pertanyaan tidak diperdagangkan yang disebut dalam pengertian konsumen di atas. Menurut Gunawan Wijaya yang di maksud adalah konsumrn aktif, yaitu penggunaan atau pemanfaatan akhir dari suatu produk.<sup>6</sup>

Sementara itu berbagai studi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen telah berhasil membuat batasan konsumen akhir, antara lain:

- a. Pemakaian akhir dari barang, yaitu di gunakan untuk diri sendiri atau orang lain dan untuk tidak di perjual belikan.
- b. Pemakaian barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan untuk di perdagangkan kembali.
- c. Setiap orang atau keluarga yang mendapat narang atau dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>7</sup>

Dari pengertian-pengertian atau batasan-batasan tentang konsumen seperti diutarakan diatas, pengertian konsumen dalam hal ini akan di spesifikasi kepada pembeli.

Dalam pembahasan Bab Mu'amalah, permasalahan pembeli hampir tidak perbah dibahas secara khusus, biasanya dibahas terkait

---

<sup>5</sup>AZ, *Nasution, HukumPerlindunganKonsumenSuatuPengantar*, Jakarta: CV Bina Putra, 1999, hlm. 11-12

<sup>6</sup>GunawanWijayadan Ahmad Yani, *HukumTentangPrlindunganKonsumen*, Jakarta: GramediaPustakaUtama, 2000, hlm. 10

<sup>7</sup>AZ. Nasution, *op cit*, hlm 71

dengan penjual sebagai dua orang yang mempunyai akad (aqidain). Maka untuk mengetahui definisi pembeli harus diketahui definisi jual beli terlebih dahulu. Menurut Sayid Sabiq, jual beli menurut bahasa adalah saling menukar atau pertukaran. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>8</sup>

Menurut Sulaiman Rasyid jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).<sup>9</sup> Sementara itu Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan jual beli adalah pemilikan seseorang terhadap suatu barang, dengan menerima dari padanya harga-harga atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli).<sup>10</sup>

Dari beberapa definisi jual beli di atas dapat dipahami bahwa untuk terjadinya jual beli dibutuhkan dua pihak yang saling menukar harta yaitu penjual dan pembeli atas dasar saling rela, memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yaitu di akui sah dalam lalu lintas perdagangan.<sup>11</sup> Menurut hemat penulis pembeli dapat diartikan sebagai orang yang menukarkan hartanya (yang berwujud uang) dengan harta milik orang lain (yang berwujud barang).

---

<sup>8</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid XII, Terj Bandung: PT Al Ma'arif, 1998, hlm 47-48

<sup>9</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, hlm 278

<sup>10</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, hlm 336

<sup>11</sup>Chairuman Pasaribudan Suharwadi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm 33



## 2. Landasan Hukum

Dalam al Qur'an dasar hukum pembeli tidak disebutkan secara tegas namun hanya tersirat yaitu dalam surat al Baqarah ayat 282:

شَهِيدٌ وَلَا كَاتِبٌ يُضَارُّ وَلَا تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهَدُوا<sup>ج</sup>

Artinya: “Dan persaksikanlah jika kamu jual beli dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan”. (QS. Al Baqarah: 282)<sup>12</sup>

Lafat (تَبَايَعْتُمْ) mengandung arti adanya dua orang yang saling menukar yang salah satunya adalah pembeli, jadi menurut penulis ayat tersebut dapat menjadikan landasan hukum adanya pembeli.

Adapun dasar hukum dari Hadist secara tegas dalam hadis tersebut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَعْرَابِ جَمَلًا حَبِطًا.

Artinya: “Dari Jabir Ibnu Abdullah berkata: “Rasulullah SAW membeli kayu dari bangsa Arab” (HR. Ibnu Majjah).<sup>13</sup>

## 3. Syarat-syarat Konsumen

Dalam jual beli agar terpenuhi tujuan semula yaitu antara penjual dan pembeli tidak saling dirugikan, tetapi justru mereka merasa saling diuntungkan, maka perlu diperhatikan adanya norma-norma dalam hukum Islam, sebagaimana sabda nabi SAW:

---

<sup>12</sup>R.H.A Soenarjo, et al, *Al Qur'an dan terjemah*, Semarang :Toha Putra, 1998, hlm 23

<sup>13</sup>IbnuMajjah, *SunanIbnuMajjah*, Juz II, Bairut, Dar al Fikr, hlm 736

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ

أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجَالِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya: “Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ r.a sesungguhnya Nabi SAW ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik? Rasulullah SAW bersabda: pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Bazar dan disahihkan oleh hakim).<sup>14</sup>

Lafad *mabrur* dalam hadist tersebut diatas mengandung arti bersih, yaitu terhindar dari unsur paksaan (kekurangan atau kekerasan).<sup>15</sup> Di samping itu mabrur juga dapat diartikan di terima atau dibenarkan oleh syara’, maka jual beli harus memenuhi syarat rukun jual beli seperti adanya penjual, pembeli barang yang di perjual belikan dan adanya akad. Dan rukun jual beli diperlukan adanya syarat-syarat tertentu.

Adapun rukun jual beli yang ada disini adalah pembeli yang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. *Aqil* (berakal)

Mengenai syarat aqil bagi aqil adalah logis. Karena hanya orang yang sadar dan berakallah yang sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Karena itu anak kecil yang belum tau apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa kontrol pihak walinya. Karena akan menimbulkan beberapa kesulitan dan akibat-akibat buruk seperti penipuan dan sebagainya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Imam Muhammad IbnuIsma’il al-Amri al-Yamani as-Shan’ani, *Subulus Salam*, Juz III, Bairut-Libanon: Darul Al-Kutub al-Ilmiayah, tth, hlm 4

<sup>15</sup>SyafrudiPrawironegoro, *EkonomidanKeuangan, MaknaEkonomi Islam*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988, hlm 404

<sup>16</sup>HamzahYa’qub, *KodeEtikaDagangMenurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1984, hlm 79

## 2. *Tamyiz*

Demikian pula syarat *tamyiz* (dapat membedakan), sebagai pertanda kesadaran, juga dapat diterima karena munasabah dengan pernyataan (logis) seperti di utarakan diatas.

Sehubungan dengan ini, para mujtahidin dengan ra'yunya masing-masing mengemukakan logika hukum yang menjadi pasangan masing-masing madzab. Golongan syafi'iyah yang mengemukakan empat orang yang tidak sah jual belinya, yaitu anak kecil, baik yang *mumayyiz* maupun yang belum *mumayyiz*, orang gila, hamba sahaya maupun mukalaf dan orang buta. Apabila salah seorang melakukan jual beli dengan salah satu dengan orang empat tersebut, maka transaksinya batal dan dia harus mengembalikan barang atau pembayaran yang masih menjadi tanggungannya.<sup>17</sup>

Sedangkan golongan hanabilah mengemukakan tentang sahnya jual beli anak kecil walaupun belum *mumayyiz* dan tanpa izin walinya pada barang yang remeh (rendah nilainya). Demikian juga kepada orang yang lemah akal, sah transaksinya tanpa izin walinya pada barang remeh, seperti membeli korek api. Adapun terhadap barang yang banyak dan berharga, tidak sah jual beli anak belum *mumayyiz* dan orang tolol sah jual belinya dengan seijin walinya, tetapi wali dilarang mengizinkan tanpa memperhitungkan kemaslahatannya.

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm 80

Memperhatikan sejumlah pandangan fuqoha tersebut, maka dalam masalah ini dapat di garis bawahi pendapat yang kuat, bahwa jual beli anak kecil yang *mumayyiz* itu sah, karena pada dasarnya prinsip jual beli itu halal, sebagaimana di jelaskan dalam al Qur'an surah al Baqarah ayat 275:

الرِّبَاُ وَحَرَمَ الْبَيْعِ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.  
(Qs. Al Baqaah:275).<sup>18</sup>

### 3. *Mukhtar*

Berdasarkan dalil al Qur'an surah an Nisa' ayat: 29

dari hadist yang mengemukakan prinsip rela sama rela, maka setiap pihak yang melakukan transaksi disyaratkan *mukhtar*, bebas melakukan transaksi jual beli lepas dari tekanan ataupun paksaan. Prinsip ini menjadi pegangan para jumhur fuqoha'.

#### a. Penjual yang dipaksakan

Apabila seorang yang dipaksa menjual barangnya dengan tidak benar, maka transaksi itu batal. Karena mnyalahi prinsip saling merelakan, tetapi bila seseorang dipaksa menjual barangnya dengan

---

<sup>18</sup>H.A Soenarjo, et al, *op cit*, hlm 23

kebnaran, yakni suatu keperluan yang dibenarkan oleh syara' maka jual belinya sah.

b. Penjualan terpaksa

Selanjutnya dipersoalkan fuqaha' tentang penjualan terpaksa harus menjualkan barang yang di milikinya. Karna darurat untuk mencapai salah satu kebutuhan hidup yang terrelakan. Prnjualan tersebut dilakukan dengan harga lebih rendah dari nilai barangnya. Pnjualan ini adalah sah jaiz.

c. Penjualan formalitas

Penjualan formalitas adalah prnjualan yang dilakukan sebagai pelarian dari perlindungan dari tindakan zalim yang akan mengambil barang secara paksa.<sup>19</sup>

Segolongan fuqaha' antara lain Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa jual beli itu sah, apabila terpenuhi syarat dan rukun jual beli. Fuqaha' yang lain yaitu Ibnu Qadamah memandang batal jual beli tersebut karena pada hakekatnya kedua belah pihak tidak berminat secara sungguh-sungguh melakukan transaksi, melainkan pura-pura yang menyerupai senda gurau.<sup>20</sup>

#### **4. Perlindungan Hak Konsumen**

Setelah terjadinya transaksi jual beli, maka pembeli akan menggunakan barang yang telah dibelinya itu. Apakah barang itu akan

---

<sup>19</sup>HamzahYa'qub, *op cit*, hlm 82

<sup>20</sup>*Ibid*

menberi manfaat bagi dirinya hanya dapat diketahui setelah ia mengkonsumsi barang tersebut. Adakalanya barang yang telah dikonsumsi itu membawa bencana bagi konsumsi karena barang tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi atau barang itu telah rusak, sehingga merugikan bagi kesehatan maupun jiwa konsumen.

Melihat kenyataan tersebut, maka diperlukan adanya hak perlindungan konsumen, terutama terhadap kesehatan, maupun kesematan jiwa konsumen. Hal tersebut sesuai dengan kemaslahatan yaitu asas al dlorusi yaitu faktir dasar yang diatasnya tegak dan kokoh fondaen kehidupan manusia. Dan bila faktor itu tidak ada, maka kehidupan ini akan rusak atau cacat dan bisa tidak bisa terjelma kemaslahatan yang hakiki bagi manusia. Asas dloruriy berhubungan erat dengan kaidah-kaidah ajaran islam.<sup>21</sup> Adapun kaidah yang lima tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Ad-Dien*, yaitu menegakkan syari'at agama
2. *An-Nafs*, yaitu ajaran dan hukum yang berhubungan dengan asas pemeliharaan dan penjagaan jiwa raga
3. *An-Nasb*, yaitu menjaga dan memelihara kehormatan dan keturunan manusia
4. *Al-'Aql*, yaitu menjaga kejernihan akal fikiran
5. *Al-Mal*, yaitu penjagaan dan pemeliharaan harta benda

Dalam kelima kaidah tersebut diatas penulis lebih menfokuskan pada *Al-Dlaruriyatun Nafs*, sebagai ajaran dan hukum yang berhubungan dengan

---

<sup>21</sup>Juhaya S Praja, *FilsafatHukm Islam*, Bandung: Univrsitas Islam, 1995, hlm 105

pemeliharaan dan penjagaan jiwa, hal tersebut di kandung maksud bahwa kepentingan konsumen khususnya keselamatan konsumen tidak boleh diabaikan begitu saja, akan tetapi harus dipelihara. Hal tersebut agar kepentingan konsumen dapat dilindungi dengan baik. Kemaslahatan yang dikehendai adalah kemaslahatan untuk semua pihak baik penjual maupun pembeli.

## **5. Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

### **1. Asas Perlindungan Konsumen**

Beberapa asas perlindungan konsumen dapat kita lihat dalam Pasal 2 UUPK sebagai berikut :

#### **a. Asas Manfaat**

Asas ini mengamanatkan sebagai upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara bersamaan.

Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegaan hukum perlindungan konsumentidak dilaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak lain atau sebaliknya, tetapi untuk memberikan perlindungan kepada masing-masing pihak yaitu produsen dan konsumen apa yang menjadi haknya dan berada pada posisi sejajar.

#### **b. Asas Keadilan**

Maksud pada asas ini agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan dapat memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha dan konsumen dapat berlaku adil dalam memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya.

c. **Asas Keseimbangan**

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah baik materil atau spiritual.

Asas ini menghendaki agar kepentingan konsumen, produsen dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

d. **Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen**

Maksud asas ini adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang akan digunakan oleh konsumen.

e. **Asas Kepastian Hukum**

Asas ini dimaksudkan agar konsumen dan pelaku usaha menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan



perlindungan konsumen, serta negara yang menjamin kepastian hukum.<sup>22</sup>

## 2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Pasal 2 UUPK menyebutkan tujuan perlindungan konsumen sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

---

<sup>22</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta, Visimedia, 2008, hlm 17

## B. Sekilas tentang Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut ba'i yang secara bahasa adalah tukar menukar<sup>23</sup>, sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara'<sup>24</sup> atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.<sup>25</sup>

Hukum melakukan jual beli adalah boleh, sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

...الرِّبَاُ حَرَامٌ أَلْحَلَّ اللَّهُ وَأَحَلَّ...

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."  
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba hadist

Nabi yang berasal dari Rufa'ah bin Rafi' menurut riwayat al-Bazar yang disahkan oleh al-Hakim:

ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اى الكسب اطيب قال عمل الرجل بيده  
وكل بيع مبرور.

Artinya: "Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik; nabi berkata: "Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur".

---

<sup>23</sup> Imam Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qoribal-Mujib*, (Surabaya: al-Hidayah), hal. 30.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 193

<sup>25</sup> Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 22.

Hikmah diperbolehkannya jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermu'amalah.<sup>26</sup>

## 2. Rukun Jual Beli

- a. Adanya 'aqid ( عاقد ) yaitu penjual dan pembeli.
- b. Adanya ma'qud 'alaih ( معقودعليه ) yaitu adanya harta (uang) dan barang yang dijual.
- c. Adanya sighthat ( صيغة ) yaitu adanya ijab dan qobul. Ijab adalah penyerahan penjual kepada pembeli sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak pembeli.<sup>27</sup>

## 3. Syarat-Syarat Jual Beli

- a. Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain:
  - 1) Baligh (berakal) Allah SWT berfirman:

...قِيَمًا لِّكُمْ اللَّهُ جَعَلَ الَّتِي أَمْوَالِكُمُ السُّفَهَاءُ تُوْتُوا وَلَا

Artinya: “Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akal nya) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.” (Q.S. an-Nisa: 5)

Ayat diatas menunjukkan bahwa orang yang bukan ahli tasaruf tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (ijab qobul).

- 2) Beragama islam, hal ini berlaku untuk pembeli (kitab suci al-Qur'an atau budak muslim) bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir,

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *op cit*, hal. 193-194.

<sup>27</sup> Imam Abi Zakaria al-Anshari, *Fathu al-Wahab*, (Surabaya: al-Hidayah), hal. 157.

maka mereka akan merendahkan atau menghina islam dan kaum muslimin.<sup>28</sup>

3) Tidak dipaksa<sup>29</sup>

b. Syarat barang yang diperjual belikan antara lain:

1) Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain.

Dalam hadist disebutkan :

عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  
ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنزير والأصنام (رواه البخاري  
والمسلم)

Artinya: “Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda, ‘sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

2) Bermanfaat

3) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat

4) Milik sendiri

5) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjual belikan itu harus diketahui banyak, berat atau jenisnya. Dalam sebuah hadist disebutkan:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه  
وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (رواه مسلم)

---

<sup>28</sup> Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *op cit*, hal. 28.

<sup>29</sup> Imam Abi Zakaria al-Anshari, *op cit*, hal. 158

Artinya: “Dari Abi Hurairah r.a. ia berkata, : Rasulullah SAW. telah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan.” (H.R. Muslim)

c. Syarat sah ijab qabul:

- 1) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
- 2) Tidak diselingi kata-kata lain
- 3) Tidak dita'likkan (digantungkan) dengan hal lain. Misal, jika bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu.
- 4) Tidak dibatasi waktu. Misal, barang ini aku jual padamu satu bulan saja.<sup>30</sup>

#### **4. Macam-Macam Jual Beli**

ada tiga macam yaitu:

- a. Menjual barang yang bisa dilihat: Hukumnya boleh atau sah jika barang yang dijual suci, bermanfaat dan memenuhi rukun jual beli.
- b. Menjual barang yang disifati (memesan barang). Hukumnya boleh atau sah jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya (sesuai promo).
- c. Menjual barang yang tidak kelihatan: Hukumnya tidak boleh atau tidak sah. Boleh atau sah menjual sesuatu yang suci dan bermanfaat dan tidak diperbolehkan atau tidak sah menjual sesuatu yang najis dan tidak bermanfaat.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *op cit*, hal.26-29.

<sup>31</sup> Imam Ahmad bin Husain, *op cit*, hal. 30.

## **5. Jual Beli Yang Terlarang**

- a. Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan.
- b. Jual beli mulaqih adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.
- c. Jual beli mudhamin adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya,
- d. Jual beli muhaqolah adalah jual beli buah buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.
- e. Jual beli munabadzah adalah tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.
- f. Jual beli mukhabarah adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
- g. Jual beli tsunaya adalah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.
- h. Jual beli 'asb al-fahl adalah memperjual-belikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.
- i. Jual beli mulamasah adalah jual beli antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual-belikan waktu malam atau siang.

- j. Jual beli munabadzah adalah jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.
- k. Jual beli 'urban adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.
- l. Jual beli talqi rukban adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.
- m. Jual beli orang kota dengan orang desa adalah orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.
- n. Jual beli Musharrah adalah nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.
- o. Jual beli shubrah adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.
- p. Jual beli najasy Jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang , bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *op cit*, hal. 201-209.

## 6. Hak dan Kewajiban Aqidain (Penjual dan Pembeli)

Di dalam proses jual beli ada dua orang yang memegang peranan penting yaitu penjual dan pembeli. Antara penjual dan pembeli telah terjadinya akad masing-masing mempunyai kewajiban tertentu.

Adapun hak penjual adalah menerima pembayaran sesuai harga yang telah disepakati, sedangkan kewajiban penjual adalah menyerahkan barang setelah diterima pembayaran dan mnrangkan keadaan barang dengan sebenar-benarnya sebelum terjadi akad, sebagai sabda nabi SAW:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ أَخِيهِ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا  
بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Uqubah bin ‘Amir berkata: saya mendengar Rasulullah saw bersabda: “Seorang muslim itu bersaudara seorang muslim, tidak halal seorang muslim menjual kepada saudaranya barang cacat kecuali ia jelaskan.” (HR. Ibnu Majjah).<sup>33</sup>

Adapun hah-hak pembeli antara lain:

1. Hak untuk mendapatkan barang setelah ia (pembeli) membayar sesuai harga yang telah dispakati.

Jika telah terjadi akad, rukun dan syarat-syarat yang terpenuhi, maka konsekuennya penjual memindahkan barangnya kepada pembeli dan pembelipun memindahkan miliknya pada penjual sesuai dengan harga

---

<sup>33</sup>IbnuMajjah, *op cit*, hlm 755



yang telah disepakati. Setelah itu masing-masing dari mereka halal menggunakan barang tersebut di jalan yang dibenarkan oleh syari'at.<sup>34</sup>

## 2. Hak untuk memilih (*khiyar*)

Salah satu prinsip dari jual beli menurut syari'at islam adalah adanya hak memilih bagi pembeli dalam melakukan transaksi, hak tersebut dinamakan hak khiyar. Hikmahnya adalah untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, memelihara kerukunan, hubungan baik serta menjalin cinta kasih diantara sesama manusia.

Syari'at bertujuan untuk melindungi manusia dari keburukan, maka syari'at menentukan hak khiyar dalam rangka tegaknya keselamatan, kerukunan dan keharmonisan dalam hubungan antara manusia.

Dalam hubungan ini ada beberapa macam khiyar, antara lain:

### a. *Khiyar ru'yah*

Salah satu barang yang ditransaksikan harus jelas (sifat atau kualitasnya), demikian juga harganya, maka tentulah pihak calon pembeli berhak memilih barang yang akan dibelinya. Hak melihat dan memilih barang yang dibeli itu disebut "*khiyar ru'yah*". *Khiyar ru'yah* merupakan masa memperhatikan barang, menimbang, rentang dan berfikir sebelum mengambil keputusan melakukan transaksi atau akad.<sup>35</sup>

Mengingat kemungkinan timbulnya akibat-akibat buruk jika dilakukan transaksi bagi barang yang ghaib (tidak dilihat), maka

---

<sup>34</sup>SayyidSabiq, *op cit*, hlm 49

<sup>35</sup>HamzahYa'qub, *op cit*, hlm 101

segolongan fuqaha' mensyaratkan dilihatnya (diru'yahnya) barang bagi sah nya jual beli.

Namun kenyataannya banyak barang yang tidak mungkin diketahui kualitasnya secara langsung. Sebab jika di buka menimbulkan kerusakan barang misalnya: isi telur, obat-obatan dalam obat, makanan dan minuman kaleng, dan sebagainya yang kesemuanya hanya bisa dilihat isinya pada waktu akan digunakan.dalam keadaan tersebut boleh tidak di ru'yah secara langsung, dengan catatan ada hak khiyar bila ternyata barangnya rusak atau kualitasnya buruk.

b. *Khiyar majlis*

Apabila akad jual beli telah dilakukan, maka kedua pihak masih mempunyai hak *khiyar*, selama keduanya belum terpisah dari majlis akad, *khiyar* tersebut disebut *khiyar majlis*.

Hak membatalkan transaksi masih tetap ada slama kedua belah pihak masih dalam satu majlis. Sebagai sabda nabi saw:

عَنْ أَبِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُتَبَايِعِينَ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَنْفَرَقَا ... (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. Nabi r.a.w bersabda: “Sesungguhnya kedua belah pihak yang berjual beli,boleh khiyar dalam berjual beli selama keduanya belim berpisah.”(HR. Bukhori).<sup>36</sup>

Dalil tersebut menetapkan adanya *khiyar majlis*, dan prinsip itulah yang menjadi pegangan jumbuhur ulama' dari para sahabat dan

---

<sup>36</sup>Imam Bukhari, *ShahihBukharim*, Juz III, Bairut-Libanon, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th, hlm 24

tabi'in termasuk Imam Syafi'i dan Ahmad. Sedangkan Imam Malik dan Abu Hanifah tidak menerima adanya *khiyar majlis*. Alasan mereka tidak menerimak*khiyar majlis* adalah kesamaran, sedangkan pada dasarnya jual beli itu adalah kepastian.<sup>37</sup>

Dalil yang menunjukkan *khiyarmajlis* bukan merupakan *ijtihad*, melainkan nash yang terang, maka kukuhlah kegiatan *khiyar majlis* tersebut.

c. *Khiyar syarat*

Salah satu bentuk *khiyar* yang di benarkan syara' adalah *khiyar syarat*. Yang dimaksudkan di sini adalah apabila pihak pembeli mensyaratkan adanya *khiyar* untuk jangka waktu tertentu. Demikian juga dibolehkan kedua belah pihak sepakat syarat *khiyar* itu. Dalam tenggang waktu yang disyaratkan itu, dapat dilakukan pembatalan jual beli yang dengan sendirinya masing-masing pihak mengembalikan barang dan uang yang pernah diterimanya, dan apabila masa tenggang waktu itu habis, maka dengan sendirinya hilanglah hak *khiyar*.

Jumhur fuqoha' sepakat mengakui kebolehan mengadakan syarat *khiyar* dalam jual beli, tetapi mereka berselisih pendapat dalam menetapkan batas waktu *khiyar syarat* itu paling lama tiga hari, Imam Malik berpendapat menetapkan jangka waktu dalam berbagai kategori, untuk barang yang tidak bergerak seperti: tanah dan pohon selama 36-38 hari. Kesempatan *khiyar* untuk barang-barang dagangan biasa, dari tiga

---

<sup>37</sup>HamzahYa'qub, *op cit*, hlm 103

hari sampai lima hari, dan kalau lebih dari itu rusajlah alas jual beli, sedangkan hamba sahaya tenggangnya 8-10 hari.<sup>38</sup>

Adapun menurut Imam Syafi'i, yang terpenting ialah jangka waktu itu harus jelas (ma'lum) dan tidak ada pembatasan. Boleh saja menentukan sebulan atau setahun, yang tidak sah adalah apabila tenggang waktu tidak dinyatakan dengan terang (majhul).

Memperhatikan beberapa pendapat ulama' mengenai tenggang waktu khiyar tergantung kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli), selama khiyar itu berlangsung kedua belah pihak terkait dengan syarat itu, maka seharusnya tenggang waktu khiyar tidak terlalu lama.

d. *Khiyar cacat*

Pihak penjual diwajibkan menerangkan keadaan barang dan tidak boleh menyembunyikannya cacatnya kepada calon pembeli. Nabi saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ حَلِيمَ بْنَ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا, فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا, وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُمَا (رواه البخاري)

Artinya: “Dari abdillah ibn harits berkata: “saya mendengar hakim ibn hazm r.a nabi saw bersabda: kedua orang yang berjual beli boleh khiyar selama keduanya benar dan menyatakan keadaan barang keduanya diberikan keberkahan dan kalau keduanya menyembunikan dan berdusta, dihapuskan keberkahan dan jual belinya.”(HR. Bukhari)<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm 105

<sup>39</sup>Imam Bukhari, *op cit*, hlm 25

Adakalanya seorang pembeli barang yang cacatnya baru diketahui setelah beberapa waktu kemudian setelah akad jual beli itu berlangsung. Apabila terjadi hal semacam itu, maka pihak pembeli berhak mengembalikan barang dan menerima kembali uang dari pihak penjual. Itulah yang disebabkan khiyar aib yakni mengembalikan barang cacat. Apabila barang itu cacat dan sudah diterangkan oleh penjual sebelum transaksi terjadi lalu pembeli ridho dan menerimanya, maka dengan sendirinya hak khiyar aib itu terhapus.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM INDUSTRI AIR MINUM ISI ULANG

#### A. Latar Belakang Munculnya Industri Air Minum Isi Ulang

Istilah air kemasan muncul di Indonesia pada tahun 1972-an, dengan dihasilkannya air kemasan yang pertama kali, dengan merk *AQUA*. Sebagai produk baru, kemunculan air kemasan bersaing dengan beberapa produk minuman ringan, terutama pada masyarakat perkotaan. Pada saat ini muncul istilah air isi ulang yang harganya jauh lebih murah daripada air kemasan.<sup>1</sup>

Air mineral adalah air yang mengandung mineral alami dan kandungan mineralnya tidak boleh kurang dari 500 ppm. Ada air mineral yang kandungan mineralnya kurang dari 500 ppm, air yang demikian dinamakan *light mineral water*. Sedangkan air mineral yang mineralnya ditambahkan dari bahan kimia digolongkan sebagai *mineralized water*. Air mineral jenis ini dahulunya diperdagangkan sebagai komoditas obat, tetapi akhirnya diperdagangkan sebagai air minum biasa. Hal ini dikarenakan sifatnya yang praktis dipakai dan kebersihan yang memenuhi standar kesehatan. Apalagi hal ini diperburuk dengan kualitas air minum di dunia yang semakin menurun kualitasnya. Keistimewaan air kemasan antara lain: karena rasa, bau, warna tidak berubah dari rasa, bau, dan warna air alami.<sup>2</sup>

Walaupun selama proses terhadap bahan baku air kemudian ditambahkan zat kimia untuk membunuh mikroorganisme yang mungkin ada

---

<sup>1</sup> . [www.indriany.com/definisi-pengelolaan-air-minum-rumah-tangga-pam-rt/](http://www.indriany.com/definisi-pengelolaan-air-minum-rumah-tangga-pam-rt/)

<sup>2</sup> . [bardowenang.blogspot.in/2010/04/pro-kontra-air-murni-dan-air-mineral.html?m=1](http://bardowenang.blogspot.in/2010/04/pro-kontra-air-murni-dan-air-mineral.html?m=1)

dan membahayakan kesehatan manusia. Pada saat ini kebutuhan air minum yang sehat sangat dibutuhkan oleh semua orang. Salah satunya air kemasan yang merupakan dambaan kebutuhan hidup yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Harga yang relatif tinggi saat produk ini diluncurkan bila dibandingkan dengan air dari PDAM, namun kini sudah dianggap biasa, artinya daya beli masyarakat pada air kemasan ini sudah semakin meningkat. Hal ini terbukti dalam kurun waktu yang tidak lama, produk air kemasan buatan Indonesia berkembang sangat pesat.<sup>3</sup>

Air minum isi ulang air yang sudah diolah berasal dari mata air yang telah melewati tahapan dalam pembersihan dari segala kuman dan bakteri tanpa harus dimasak (cara tradisional), sehingga air tersebut dapat langsung diminum. Istilah air minum isi ulang (AMIU) itu sendiri muncul karena konsumen yang mengkonsumsi air tersebut melalui proses yang biasanya menggunakan galon air dari beberapa merk, sehingga dinamakan air isi ulang. Sedangkan pengertian Depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen. Proses pengolahan air pada depot air minum pada prinsipnya adalah *filtrasi* (penyaringan) dan *desinfeksi*. Proses *filtrasi* dimaksudkan selain untuk memisahkan kontaminan tersuspensi juga memisahkan campuran yang berbentuk *koloid* termasuk mikroorganisme dari dalam air, sedangkan

---

<sup>3</sup>. [publichealth-journal,helpingpeopleideas.com/standard-kesehatan-depot-air-minum-isi-ulang](http://publichealth-journal,helpingpeopleideas.com/standard-kesehatan-depot-air-minum-isi-ulang).

*desinfeksi* dimaksudkan untuk membunuh mikroorganisme yang tidak tersaring pada proses sebelumnya.<sup>4</sup>

## **B. Geografis Kota Semarang**

Luas dan batas wilayah, Kota Semarang dengan luas wilayah 373,70 Km<sup>2</sup>. Secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Dari 16 Kecamatan yang ada, terdapat 2 Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen, dengan luas wilayah 57,55 Km<sup>2</sup> dan Kecamatan Gunungpati, dengan luas wilayah 54,11 Km<sup>2</sup>. Kedua Kecamatan tersebut terletak dibagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan, dengan luas wilayah 5,93 Km<sup>2</sup> diikuti oleh Kecamatan Semarang Tengah, dengan luas wilayah 6,14 Km<sup>2</sup>.

Batas wilayah administratif Kota Semarang sebelah barat adalah Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer.<sup>5</sup>

## **C. Daftar Depot Air Minum Kota Semarang**

Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Deperindag Semarang sampai pada tanggal 1 September 2014 terdapat 148 Depot yang terdaftar dari 177 kelurahan di Semarang. Dikemukakan Ketua Deperindag pendaftaran

---

<sup>4</sup> <http://www.aquaindonesia.com/beranda/sejarah/air-minum-kemasan>

<sup>5</sup> Dokumentasi Bappeda Kota Semarang tahun 2014



dilakukan oleh perusahaan penyedia layanan isi ulang (perusahaan pengelola air minum).<sup>6</sup> Sedangkan untuk mendapatkan sertifikat kelayakan uji kualitas air minum dapat dilakukan melalui online di [http://dinaskesehatansemarang.com/registrasi/sertifikat/air\\_minum](http://dinaskesehatansemarang.com/registrasi/sertifikat/air_minum) yang telah memenuhi syarat dari Dinas Kesehatan kota Semarang, sedangkan bagi label usaha yang belum terdaftar di Deperindag kota Semarang akan dilakukan pengujian terlebih dahulu<sup>7</sup>.

Ketua Dinas Kesehatan masih banyak depot air minum isi ulang yang tidak layak atau memiliki beberapa kekurangan seperti kualitas alat yang tidak layak ataupun kualitas air yang tidak memenuhi syarat. Sebagaimana yang diungkapkan “kalau misalnya alat depot tidak layak, kita akan pending penjualannya. Kalau soal izin usaha itu bukan kita, tapi Badan Pelayanan Terpadu (BPT) namun Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan untuk melakukan uji kualitas air, bagi Depot yang telah lulus uji kualitas air akan memperoleh sertifikat lulus uji kualitas air.”<sup>8</sup>

**Tabel I**

**Daftar Nama Depot Air Minum Yang Diteliti**

No.	Nama Depot	Pemilik atau Pengelola	Alamat
1.	Tirta Sabian	Aldiono	Jl. Kesatrian K-7 Jatingaleh
2.	Glory Tirta	Stio Wanto	Jl.RadenPatah 246 Semarang
3.	Zeus	Eko Yulianto	Jl. WR Supratman Semarang
4.	Barit	Faiz Ahmad	Jl. Elang Raya A1 Sambiroto
5.	Empat Sekawan	Kaswi	Jl. Prof Sudarto 77 Semarang

<sup>6</sup>WawancaradenganketuaDeperindagkota Semarang

<sup>7</sup>WawancaradenganketuaDinasKesehatankota Semarang tanggal 1 november 2014

<sup>8</sup>WawancaradenganketuaDinasKesehatankota Semarang tanggal 1 november 2014

No.	Nama Depot	Pemilik atau Pengelola	Alamat
6.	97	Tri Astuti	Jl. Wolter Monginsidi Genuk
7.	Qualita	Rusdi	Jl. Tlogosari Raya II 486
8.	Azra	Irwan	Jl. Prof. Hamka Ngaliyan
9.	Tirta Abadi	Lilik Hikmawati	Jl. Walisongo Tugurejo
10.	O2	Taufiq K	Jl. Meteseh Raya 17

*Sumber: Olah data 1 November 2014*

**Tabel II**

No.	Nama Depot	Legalitas Usaha		Sanitasi/ Sampel oleh DKK		Uji Kualitas	
		Berizin	Tidak	Pernah	Belum	Sudah	Belum
1.	Tirta Sabian	-	V	V	-	V	-
2.	Mineral Plus RO	V	-	V	-	V	-
3.	Zeus	V	-	V	-	V	-
4.	Barit	V	-	V	-	V	-
5.	Empat Sekawan	V	-	V	-	V	-
6.	97	-	V	-	V	V	-
7.	Qualita	-	V	V	-	V	-
8.	Azra	V	-	V	-	V	-
9.	Tirta Abadi	V	-	V	-	V	-
10.	O2	V	-	V	-	V	-
Jumlah		7	3	9	1	10	0
Persentase		70%	30%	90%	10%	100%	0%

*Sumber: Olah data 1 November 2014*

**Tabel III**

No	Nama	Alamat	Konsumen Depot	Tahun Konsumsi	Pengetahuan Tentang Depot Baik		Alasan Pemilihan Depot			
					Tahu	Tidak	Ijin	Rasa	Teman	Asal
1.	Sumarno	Jatingaleh	Tirta sabiana	2010	V	-	V	-	-	-
2.	Umar	Jatingaleh	Tirta sabiana	2013	V	-	V	-	-	-
3.	Hendro Santoso	Jatingaleh	Tirta sabiana	2014	-	V	V	-	-	-
4.	purwanto	Kaligawe	Tirts	2013	V	-	-	V	-	-

No	Nama	Alamat	Konsumen Depot	Tahun Konsumsi	Pengetahuan Tentang Depot Baik		Alasan Pemilihan Depot			
					Tahu	Tidak	Ijin	Rasa	Teman	Asal
			sabina							
5.	Siti	Raden patah	Glory tirta	2013	V	-	V	-	-	-
6	Indigus	Raden patah	Glory tirta	2014	V	-	-	-	V	-
7	Marbun	Raden patah	Glory tirta	4014	V	-	V	-	-	-
8	Mu'alim	Raden patah	Glory tirta	2014	-	V	V	-	-	-
9	Supangat	Simongan	Zeus	2013	V	-	-	V	-	-
10	Nurinia	Pamularsih	Zeus	2012	V	-	-	-	V	-
11	Hamdani	Pamularsih	Zeus	2014	-	V	V	-	-	-
12	Zubaidi	Pamularsih	Zeus	1014	-	V	V	-	-	-
13	Nurul	Tembalang	Barit	2013	V	-	V	-	-	-
14	Supriyanto	Tembalang	Barit	2013	V	-	-	-	V	-
15	Aziz	Tembalang	Barit	2014	V	-	-	-	V	-
16	Huda	Tembalang	Empat sekawan	2014	-	V	V	-	-	-
17	Joko	Tembalang	Empat sekawan	2014	V	-	V	-	-	-
18	Zuliani	Tembalang	Empat sekawan	2014	V	-	-	-	V	-
19	Sutini	Tlogosari	Qualita	2014	V	-	V	-	-	-
20	Uswatun	Tlogosari	Qualita	2013	V	-	V	-	-	-
21	Prihatin	Tlogosari	Qualita	2013	V	-	V	-	-	-
22	Bagus	Ngaliyan	Azra	2012	V	-	V	-	-	-
23	Adam	Ngaliyan	Azra	1013	V	-	-	-	V	-
24	Malik	Ngaliyan	Azra	2012	V	-	V	-	-	-
25	Fu'ad	Tugu	Tirta abadi	2013	V	-	-	V	-	-
26	Agus	Tugu	Tirta abadi	2014	V	-	V	-	-	-
27	Sukron	Tugu	Tirta abadi	2014	V	-	V	-	-	-
28	Astri	Tembalang	O2	2014	-	V	-	-	-	V
29	Susi	Tembalang	O2	2014	V	-	V	-	-	-
30	Umi Nadhiroh	Tembalang	O2	2013	V	-	V	-	-	-
Jumlah					24	6	20	3	6	1
Persentase					80%	10%	67%	10%	20%	3%

Sumber: Olah data 1 November 2014

**Tabel IV**

**Daftar Depot Yang Tidak Layak Konsumsi**

No.	Nama Depot	Tindak Lanjut Dinas Kesehatan dan Deperindag
1.	Axi-Qua	Izin dicabut Dinas Kesehatan
2.	2Qua	Dalam Proses BPT
3.	ARD	Izin dicabut Dinas Kesehatan
4.	Al-Rasyid	Depot Telah Ditutup/tidak beroperasi
5.	70Water	Dalam Proses Dinas Kesehatan
6.	BlackQua	Dalam Proses Dinas Kesehatan
7.	SenWater	Dalam Proses Dinas Kesehata
8.	F3roWater	Depot Telah Ditutup/tidak beroperasi
9.	Kenzi Water	Dalam Proses BPT
10.	AURO	Depot telah ditutup/tidak beroperasi
11.	IoRo	Depot telah ditutup/tidak beroperasi
12.	Tenziro	Dalam proses Dinas Kesehatan
13.	Akiro	Dalam Proses BPT
14.	1Water	Dalam proses BPT

*Sumber: Dinas Kesehatan kota Semarang tahun 2013*

**D. Perlindungan Hukum Konsumen Air Minum Isi Ulang Kota Semarang**

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat kelalaian penerapan standar mutu kualitas air minum isi ulang oleh pelaku usaha depot air diatur di Indonesia dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan hukum konsumen, Keputusan Menteri Kesehatan No. 492/Menkes//Per/IV/2010, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/Kep/10/2004 dengan memberikan sanksi administratif, sanksi pidana pokok dan pidana tambahan bagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha depot air minum isi ulang<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup>Burhanuddin, HukumPerlindunganKonsumen, Malang: UIN Maliki, 2011. Hlm. 161

Sanksi administratif pasal 60 UU no. 8 tahun 1999

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 (2) dan ayat (3), pasal 20, pasal 25 dan pasal 26
2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00

Sanksi pidana dalam pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa: a. Perampasan barang tertentu, b. Pengumuman keputusan hakim, c. Pembayaran ganti rugi, d. Perintah pemberhentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran, f. Pencabutan izin usaha<sup>10</sup>.

#### **E. Standar Pengolahan Air Minum Isi Ulang**

Secara prinsip proses pengolahan air yang dilakukan pada Depot air minum isi ulang, harus mampu menghilangkan semua jenis pencemar, baik fisik, kimia maupun mikrobiologi. Sedangkan secara garis besar, proses pengolahan air pada Depot Air Minum Isi Ulang terdiri atas penyaringan (*filtrasi*) dan desinfeksi<sup>11</sup>.

Pada proses filtrasi, air akan melewati filter dari bahan silika untuk menyaring partikel kasar. Setelah itu memasuki tabung karbon aktif untuk

---

<sup>10</sup>Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>11</sup>Peraturan Menteri Kesehatan (pemmenkes) no. 907/MenKes/SK/VII/2002/tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum

menghilangkan bau. Tahap berikutnya adalah penyaringan air dengan mata saringan berukuran Sepuluh mikron kemudian melalui saringan satu mikron untuk menahan bakteri. Air yang keluar dari saringan satu mikron yang dinyatakan telah bebas dari bau dan bakteri, ditampung pada tabung khusus yang berukuran lebih kecil dibanding tabung penampung air baku. Selanjutnya adalah tahap mematikan bakteri yang mungkin masih tersisa dengan menggunakan sinar ultraviolet, ozonisasi dan Reversed Osmosis.

Pada proses desinfeksi, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu metode pengolahan air adalah dengan penyinaran sinar ultraviolet. Spesifikasi sinar jenis ini antara lain mempunyai panjang gelombang pendek serta memiliki daya anti mikroba yang kuat. Cara kerjanya adalah dengan absorpsi oleh asam nukleat tanpa menyebabkan terjadinya kerusakan pada permukaan sel. Air dialirkan melalui tabung dengan lampu ultraviolet berintensitas tinggi, sehingga bakteri terbunuh oleh radiasi sinar ultraviolet perlu diperhatikan bahwa intensitas lampul ultraviolet yang dipakai harus cukup. Untuk sanitasi air yang efektif diperlukan intensitas sebesar 30.000 MW sec/cm<sup>2</sup> (Micro Watt detik per sentimeter per segi).<sup>12</sup>

Radiasi sinar ultraviolet dapat membunuh semua jenis mikroba bila intensitas dan waktunya cukup. Tidak ada residu atau hasil samping dari proses penyinaran dengan ultraviolet, namun agar efektif, lampu Ultra Violet harus dibersihkan secara teratur dan harus diganti paling lama satu tahun. Air yang akan disinari dengan Ultra Violet harus tetap melalui filter halus dan

---

<sup>12</sup>. Public health journal/tagged damiu, depot air minum isi ulang, filtrasi. Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Ozonisasi, ro, ultra violet

karbon aktif untuk menghilangkan partikel tersuspensi, bahan organik, Fe atau Mn jika konsentrasinya cukup tinggi.

Metode lain desinfeksi, dilakukan dengan ozonisasi (sterilisasi air dengan ozon). proses ozonisasi sebenarnya telah dikenal selama kurang lebih 100 tahun yang lalu. Proses ozonisasi pertama kali diperkenalkan oleh Nies dari Negara Perancis sebagai metode untuk mensterilisasi air minum pada tahun 1906. Penggunaan proses ozonisasi ini kemudian berkembang cepat. Hingga hanya dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun telah terdapat kurang lebih 200 lokasi pengolahan air minum yang menggunakan sistem ozonisasi di Amerika Serikat.

Desinfeksi dengan sistem ozonisasi, kualitas air dapat bertahan selama kurang lebih satu bulan dan masih aman dikonsumsi, sedangkan yang tidak menggunakan ozonisasi, kualitas air hanya dapat bertahan beberapa hari saja air sudah tidak layak dikonsumsi, karena tanpa ozonisasi, pertumbuhan bakteri dan jamur berlangsung cepat.

Metode lain yang umum digunakan pada tahap sterilisasi, menggunakan sistem RO (Reversed Osmosis). Metode sterilisasi ini merupakan proses pemurnian air melalui membran semi permeabel dengan tekanan tinggi (50-60 psi). Membran semi permeabel merupakan selaput penyaring skala molekul yang dapat ditembus oleh molekul air dengan mudah, akan tetapi tidak dapat atau sulit dilalui oleh molekul lain yang lebih besar dari molekul air. Membrane RO menghasilkan air murni 99,99%. Diameternya lebih kecil dari 0,0001 mikron (500.000 kali lebih kecil dari sehelai rambut). Fungsinya

adalah untuk menyaring mikroorganisme seperti bakteri maupun virus. (Jasman, 2007) Bahan tambahan yang diperlukan dalam operasional unit pengolah air sistem RO antara lain : Kalium Permanganan ( $KMnO_4$ ), anti scalant, anti fouling dan anti bakteri. Kalium permanganat digunakan sebagai bahan oksidator terhadap zat besi, mangan dan bahan organik dalam air baku. Sistem pengolahan air sangat tergantung pada kualitas air baku yang akan diolah. Air baku yang buruk, seperti adanya kandungan klorida dan Total Dissolve Solid (TDS) yang tinggi, membutuhkan pengolahan dengan sistem RO sehingga TDS yang tinggi dapat diturunkan atau dihilangkan<sup>13</sup>.

#### **F. Standar Mutu Pendirian Depot Air Minum Isi Ulang**

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pendirian depot air isi ulang yaitu:

##### **1. Kualitas Air Minum Isi Ulang**

Kualitas air yang digunakan sebagai air minum sebaiknya memenuhi persyaratan secara fisik, kimia, dan mikrobiologis. Persyaratan fisik Air yang berkualitas baik harus memenuhi persyaratan berikut :

- a. jernih atau tidak keruh
- b. tidak berwarna
- c. rasanya tawar
- d. tidak berbau
- e. temperaturnya normal
- f. tidak mengandung zat padatan

---

<sup>13</sup>[http://www/fujiro.com/kualitas\\_air\\_minum\\_isi\\_ulang](http://www/fujiro.com/kualitas_air_minum_isi_ulang)



Persyaratan kimia Kualitas air tergolong baik bila memenuhi persyaratan kimia sebagai berikut :

- a. pH normal
- b. tidak mengandung bahan kimia beracun
- c. tidak mengandung garam atau ion-ion logam
- d. kesadahan rendah
- e. tidak mengandung bahan organik

Persyaratan mikrobiologis Persyaratan mikrobiologos yang harus dipenuhi oleh air adalah sebagai berikut :

- a. Tidak mengandung bakteri patogen, misalnya bakteri golongan coli, salmonellatyphi, vibrio cholera, dan lain-lain. Kuman-kuman ini mudah tersebar melalui air (*transmitted by water*).
- b. Tidak mengandung bakteri nonpatogen, seperti actinomycetes, phytoplankton coliform, cladocera, dan lain-lain<sup>14</sup>.

## 2. Syarat-Syarat Teknik Depot Air Minum Dan Cara Produksi yang Baik

Dalam setiap pembentukan sebuah usaha itu terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sebuah usaha tersebut tidak merugikan pihak produsen dan konsumen. Dalam keputusan Menteri perindustrian dan perdagangan No. 651/MPP/10/2004 tentang persyaratan teknik depot air minum dan perdagangannya, syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Depot air minum wajib memiliki tanda daftar industri (TDI) dan tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) dan nilai investasi perusahaan

---

<sup>14</sup>Peraturanmenterikesehatan (permenkes) no. 492/MenKes/Per/IV/2002/

seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- b. Depot air minum wajib memiliki surat jaminan pasok air baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki izin pengambilan air dari instansi yang berwenang.
- c. Depot air minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk pemerintah kabupaten atau kota atau yang terakreditasi.<sup>15</sup>

#### **G. Kelebihan dan Kekurangan Air Minum Isi Ulang**

Air dari sumber alam bisa diminum oleh manusia secara langsung namun ada resiko bahwa air tersebut dicemari oleh bakteri atau zat yang berbahaya. Bakteri tersebut baru akan mati jika air tersebut dimasak hingga 100 derajat celcius namun zat berbahaya yang lain seperti logam tidak bisa dihilangkan dengan cara tersebut. Banyaknya pencemaran air semakin memperburuk kualitas air minum masyarakat saat ini.

Untuk mendapat air minum yang berkualitas saat ini tersedia air minum isi ulang. Air minum isi ulang banyak dijual diberbagai kota. Air minum isi ulang ada poin kelebihan dan kekurangannya yang harus diperhatikan.

Kelebihan air minum isi ulang:

1. Harganya relatif murah seperti harga AMDK

---

<sup>15</sup>KeputusanMentriPerindustriandanPerdagangan No. 651/MPP/kep/10/2004 tentangpersyaratanTeknik Depot pasal 2 ayat 1,2,3

2. Mudah untuk mendapatkannya
3. Walaupun tidak semua namun kualitas air isi ulang sudah memenuhi standar Departemen Kesehatan, hal ini tergantung akan kualitas sanitasi, mesin dan bahan baku air.

Kekurangan air minum isi ulang:

1. Pengawasan dan pembinaan yang lemah membuat mutu air cenderung tidak konsisten.
2. Kemungkinan terjadi salah produksi relatif tinggi, terutama menyangkut tentang pemilihan bahan baku air, pemilihan alat dan sanitasi.
3. Aturan mengenai jasa layanan depot isi ulang tidak jelas. Hal ini menyangkut kualitas produksi sehingga perlindungan hukum secara khusus pada konsumen jika terjadi kontaminasi oleh bakteri.

Saat ini ditemukan banyak sekali sampel air minum di depot isi ulang. Bakteri yang ditemukan tidak secara langsung menimbulkan penyakit namun menunjukkan tingkat sanitasi yang rendah. Resiko bakteri patogen yang lain yang bisa menimbulkan gangguan kesehatan akan semakin tinggi apabila semakin tinggi tingkat kontaminasi bakteri. Keberadaan bakteri tersebut bisa disebabkan oleh sumber air yang tercemar atau pemaparan dengan *radiasi ultraviolet* kurang memadai. Mutu alat penyinaran yang dipakai oleh para pengusaha juga bervariasi dan tidak semua alat memenuhi standar produk yang telah ditetapkan. Syarat dan pengawasan kualitas air minum pada depot air minum isi ulang merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Kesehatan

Kabupaten atau Kota namun sebaiknya pemilik depo juga memperhatikan hal tersebut mengingat air minum merupakan kebutuhan yang krusial<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup><http://www.tipskesehatan lengkap.com/kelebihan-kekurangan-air-isi-ulang>

## **BAB IV**

### **Analisi Hukum Islam**

#### **Terhadap Perlindungan Konsumen pada Jual Beli Depot Air Minum**

#### **Isi Ulang di Kota Semarang**

##### **A. Analisis konsep praktek jual beli**

Dalam kehidupan manusia selalu mengadakan hubungan-hubungan antara lain hubungan agama, keluarga, perdagangan, politik dan sebagainya. Sifat hubungan ini sangatlah rumit dan berbagai macam coraknya. Hubungan antara manusia sangatlah peka karena sering dipengaruhi oleh emosi yang kadang tidak rasional.

Mudah dimengerti bahwa orang-orang yang hidup dalam masyarakat berusaha di satu pihak melindungi kepentingan masing-masing terhadap bahaya dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan di lain pihak senantiasa berusaha untuk saling tolong menolong dan mengutamakan kepentingan bersama. Namun demikian manusia selalu berusaha agar tercapai kerukunan dan kebahagiaan dalam dunia masyarakat atau norma, kaidah, tolak ukur, standar dan pedoman tingkah laku.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, transaksi jual beli adalah yang sering dilakukan antara manusia. Hal ini terjadi karena transaksi jual beli manusia dapat melepaskan diri dari kesempitan dan mendatangkan kemudahan sehingga semua kebutuhan hidupnya terpenuhi. Pada dasarnya harta atau hak seseorang muslim ini tidak halal, kecuali jika dipindahkan hanya dengan

---

<sup>1</sup>O.pSimongkir, *EtikaBisnis*, Jakarta: AksaraPersada Indonesia, 1992, hlm 3

kesukaan, kerelaan dan ketulusan hati, bukan karena terpaksa dan juga karena tertipu atau terkecoh.<sup>2</sup>

Islam adalah suatu undang-undang yang mengatur semua sistem kehidupan manusia secara keseluruhan, tidak memecahkan persoalan-persoalan yang ada didalamnya secara tidak teratur atau acak tidak pula menghadapi permasalahan yang terpisah atau satu sama lain, hal ini karena islam mempunyai konsep yang menyeluruh dan lengkap tentang alam, kehidupan dan manusia.<sup>3</sup>

Allah merupakan pencipta seluruh alam. Dia maha mengetahui segala sesuatu baik yang telah, sedang maupun yang akan terjadi di alam ini. Manusia merupakan salah satu unsur alam yang akan terus menerus terombang-ambing dan tidak pasti dalam menjalani hidup, dan apabila dibiarkan yang akan terjadi adalah hukum alam, yang kuat akan memakan yang lemah. Oleh karena itu, Allah menurunkan syari'ah untuk kepentingan manusia agar tidak lagi terombang ambing dan meraba-raba dalam mencari kebenaran dan agar manusia dapat membedakan mana yang pantas dilakukan dan mana yang tidak.

Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, dalam hidup mereka memerlukan adanya manusia lain yang sama-sama hidup dalam

---

<sup>2</sup>Muhannad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP-YKPN, 2000), Hlm 24-25

<sup>3</sup>SayyidQutub, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, alihbahasa Afif Mohammad, (Bandung:Pustaka, 1994), hlm. 24

masyarakat. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain disebut mu'amalah.<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaan mu'amalah manusia diberi kebebasan, karena hukum atau aturan-aturan yang ada dalam islam mempunyai ciri khas yaitu:

- a. Dalam bidang ibadah, semuanya dilarang yang diperintahkan.
- b. Dalam bidang mu'amalah, semuanya diperbolehkan kecuali yang dilarang.<sup>5</sup>

Ini berarti pelaksanaan ibadah, manusia dibatasi oleh perintah. Apa yang tidak diperintahkan tidak boleh dikerjakan. Sebaliknya, dalam bermu'amalah menurut Ahmad Azhar Basyir, bahwa pada dasarnya bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>6</sup>

Selain itu dalam bermu'amalah harus dilakukan atas dasar mempertimbangkan manfaat dan menghindari madharat. Jadi, segala bentuk mu'amalah yang merusak dalam masyarakat tidak dibenarkan. Mu'amalah dilakukan pula atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.

Sebagaimana firman Allah:

لَا يَجْرُؤُكَ تَكْوِينُ بَيْنِكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
مِنْكُمْ تَرَاضًا

---

<sup>4</sup> Ahmad AzharBasyir, *Asas-AsasHukumMu'amalah*, (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia Press, 2000), hlm. 11

<sup>5</sup> Anwar Harjono, *Hukum Islam KeluasanKeadilannya*, (Jakarta: BulanBintang, 1968), hlm. 122

<sup>6</sup>Ahmad Azhar, Op cit. Hlm 15

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. An-Nisa’: 29)

Demikian juga dasar diberlakukan mu’amalah adalah saling tolong menolong dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari perniagaan, penipuan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Sebagai firman Allah:

وَالْعُدْوَانَ إِلَّا تَمْرَعْلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالَّتَّقَوِي الْعِبْرَعْلَى وَتَعَاوَنُوا

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”. (QS. Al-Maidah: 2)

Lalu dari ayat lain yang membiarkan kebolehan melakukan perjanjian untuk melakukan pekerjaan tertentu, yaitu:

الْأَمِينَ الْقَوِيَّ اسْتَفَجَرَتْ مِنْ خَيْرٍ إِنْ اسْتَفَجَرَهُ يَتَأْتِ أَحَدَهُمَا قَالَتْ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".(QS. Al-Qashash: 26)

Ayat di atas juga mengisyaratkan adanya kelebihan yang diberikan Allah terhadap seseorang dari pada orang lain. Hal ini dimaksudkan agar antara seorang dengan orang lain terjadi hubungan saling memanfaatkan dan saling menguntungkan didalam mencari rizki dan melangsungkan kehidupan didunia. Bila dilihat dalam konteks mu’amalah, maka dapat diambil pengertian hendaklah terjadi hubungan kerjasama dan saling menguntungkan antara produsen dan konsumen, agar pemasaran produk berjalan dengan baik dan lancar. Apabila itu terjadi, tentu saja seorang produsen akan menikmati



hasil usaha dari konsumendan begitu juga seorang konsumen akan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan jalan itulah, salah satu cara Allah memberikan rizki pada manusia.

## **B. Analisis Terhadap Konsep Perlindungan Konsumen Depot Isi Air Minum Isi Ulang di Kota Semarang dalam Hukum Islam**

Konsumen dalam berbagai kondisi sering kali ditempatkan pada posisi yang lemah bila dibandingkan dengan produsen. Hal tersebut menyebabkan hukum perlindungan konsumen dianggap penting keberadaannya, disamping disebabkan faktor lain seperti semakin beragamnya jumlah produk yang beredar di pasar.<sup>7</sup>

Kemajuan teknologi sering kali memunculkan beragam produk-produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Salah satunya adalah produk air minum isi ulang. Produk ini disambut baik oleh konsumen sebagai salah satu alternatif solusi dari sulitnya mendapatkan air yang layak dikonsumsi. Harga yang ditawarkan produsen air minum isi ulang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan air minum dalam kemasan pada volume yang sama.

Untuk melindungi konsumen air minum isi ulang, pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.705/MPP/Kep/II/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum dalam Kemasan dan Perdagangannya.<sup>8</sup> Berdasarkan Keputusan Menperindag

---

<sup>7</sup>Burhanuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang: UIN Maliki, 2011. Hlm. 15

<sup>8</sup>Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang persyaratan kualitas air minum

tersebut, industri air minum isi ulang disamakan dengan industri air minum dalam kemasan (AMDK). Sebagai konsekuensinya, seluruh ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Menperindag juga berlaku bagi industri air minum isi ulang.

Salah satu ketentuan yang harus dipatuhi oleh pengusaha air minum isi ulang adalah ketentuan tentang perizinan. Di wilayah kota Semarang ketentuan perizinan tersebut diatur lebih lanjut dalam Perda No. 16 Tahun 2003 tentang Izin Usaha. Dalam Perda tersebut diatur tentang adanya Persetujuan Prinsipil. Persetujuan Prinsipil adalah persetujuan yang diberikan oleh Dinas Perindag kota Semarang yang bertujuan untuk memberi kesempatan kepada pengusaha selama 2 tahun untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan usahanya. Dalam jangka waktu tersebut, pengusaha belum dapat melakukan kegiatan yang bersifat komersil.

Bagi usaha yang bergerak dalam bidang air minum isi ulang, berdasarkan Kep. Menperindag No. 705/MPP/Kep/II/2003 harus memiliki nomor MD dan SNI untuk memperoleh izin usaha. SNI adalah Standar Nasional Indonesia, yang berkaitan dengan kualitas suatu produk. SNI ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), setelah melalui serangkaian tes laboratorium. Sedangkan no. MD adalah nomor registrasi produk makanan dan minuman dalam negeri.

Selama jangka waktu Persetujuan Prinsipil, pengusaha air minum isi ulang harus mendapatkan SNI dan MD, agar memperoleh izin usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Berdasarkan praktek di lapangan, di wilayah

kota Semarang, ketentuan dalam Kep.Menperindag danPerda tersebut belum dapatdilaksanakan.Hal tersebut dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki pengusaha untuk dapat memenuhi ketentuan dalam Kep Menperindag guna mendapatkan SNI dan MD. Berdasarkan Perda Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan memberikan pembinaan bagi pengusaha yang tidak memperbarui izin usahanya sesuai ketentuan Perda tersebut. Bagi pengusaha air minum isi ulang yang belum memperbarui izin usahanya akan mendapatkan pembinaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Kesehatan.

Pembinaan tersebut mendapat kendala karena sampai saat iniwadah bagi pengusaha air minum isi ulang belum terkelola dengan baik dan masih banyak pengusaha air minum isi ulang yang belum terdata sebagai anggota.Belum terdatanya seluruh pengusaha tersebut dikarenakantidak semua pengusaha air minum isi ulang di wilayah kota Semarangmemiliki tingkat pemahaman yang sama dalam standar pengelolaan air minum isi ulang ini, mengingat alat yang digunakan untukmemproses air minum isi ulang tersebut berbeda jenis dankualitasnya.

Selama ini, pengawasan kualitas air baku pada depot airminum isi ulang di wilayah kota Semarang dilakukanmelalui pemeriksaan kualitas air di LaboratoriumPengawasan Kualitas Air Dinas Kesehatan kota Semarang.Pemeriksaan tersebut dilakukan sesuai standar yangditetapkan Perda No. 18 Tahun 1996 tentangPengawasan Kualitas Air.Langkah pengawasan kualitas air berdasarkan Perda tersebut adalah:

1. Inspeksi sanitasi sarana
2. Pengambilan sampel laboratorium
3. Pemeriksaan laboratorium
4. Penerbitan hasil laboratorium<sup>9</sup>

Kelemahan Perda No. 18 Tahun 1996 ini adalah Perda ini tidak mengatur secara khusus tentang air minum isi ulang. Perda ini hanya mengatur tentang air bersih bagi usaha, kolam renang dan air minum termasuk di dalamnya air PDAM. Sejauh ini belum ada tindakan tegas dari Pemda Semarang bagi pengusaha depot air minum isi ulang di wilayah kota Semarang meskipun pengusaha tersebut belum satupun memenuhi ketentuan Kep Menperindag No. 705/MPP/Kep/II/2003 dan Perda No. 16 Tahun 2003.

Sampai saat ini terdapat 148 depot air minum isi ulang yang telah terdaftar dan lebih dari 50 depot air minum isi ulang yang belum terdata oleh Deperindag dan 14 merk depot yang sudah dan dalam proses pemberhentian operasi.<sup>10</sup> Sebagian besar depot isi ulang berada di wilayah Semarang Tengah dan Gunung Pati yaitu masing 40 depot. Pada awal perkembangannya, depot air minum isi ulang di wilayah kota Semarang hanya menggunakan izin gangguan usaha (HO). Di beberapa depot air minum juga menyertakan hasil pemeriksaan air bak dari Laboratorium Pengawasan Air Dinas Kesehatan (depot yang telah terdaftar di Deperindag).<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Perda Kota Semarang no. 18 tahun 1996 tentang pengawasan kualitas air

<sup>10</sup>Olah data Bab III

<sup>11</sup>Dokumentasi Dinas Perdagangan kota Semarang tahun 2014

Untuk melindungi konsumen dalam merasakan ketentraman atau rasa jera yang mereka perbuat maka perlu diatur dengan norma-norma hukum yang diambil dari ajaran Islam. Hukum itu erat kaitannya dengan perbuatan manusia, baik berupa tuntutan atau pilihan. Tuntutan itu bisa berupa pemenuhan janji yang apabila janji itu tidak dilaksanakan ia (penjual dan pembeli) akan dikenai hukuman atau ganti rugi sebagai wujud dari kelalaiannya. Yang dimaksud dengan hukum Islam adalah segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah dan rasulnya terhadap berbagai perbuatan manusia.<sup>12</sup>

Dalam perlindungan konsumen terbentuk pola hubungan antara beberapa unsur utama yang terkait di dalamnya. Dalam hukum perlindungan konsumen dalam kesepakatan antara pihak (*ijab qabul*) perlu adanya tindak lanjut pasca terjadinya kesepakatan. Artinya, meskipun kesepakatan antar pihak telah tercapai namun konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan barang dan jasa yang disediakan produsen.<sup>13</sup> Adapun yang dimaksud para pihak dalam hukum perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

#### 1. Konsumen

Dalam proses jual-beli air minum isi ulang, setiap orang, kelompok atau badan hukum yang memakai air minum isi ulang karena adanya hak yang sah, baik dipakai untuk pemakaian akhir (konsumtif) ataupun

<sup>12</sup> F. Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1994, hlm.

<sup>13</sup> Op cit, Burhanuddin, hlm. 6

pemakaian selanjutnya (produktif). Kata pemakai dalam perspektif syariah bersifat kepada konsumsi terhadap produk kepemilikan bersama (*milk al-musytarikah*).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dituangkan pada Bab III, 67% konsumen sudah pintar dalam memakai air minum isi ulang sesuai dengan ijin usaha sebagai wujud perlindungan konsumen dari Dinas Perindag dan Dinas Kesehatan Kota dan hanya 3% yang asal (tidak mempertimbangkan kualitas air). Dalam konteks ini sebagian besar konsumen air minum isi ulang telah memenuhi syarat pembeli, yaitu:

- a. *Aqil* (berakal)
- b. *Tamyiz* (dapat membedakan)
- c. *Mukhtar* (bebas melakukan transaksi)

Selain itu dalam hukum islam diatur pula hak dan kewajiban (*al-haqq wa al-iltizam*) yang merupakan bagian dari syarat yang mengikat antara pengusaha air minum isi ulang dengan konsumen. Menurut pandangan fiqh, ketentuan yang membentuk tercapai oleh masing-masing pihak berdasarkan hasil kesepakatan asal tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara' (*asy-syuruth asy-syar'i li al-aqd*)<sup>14</sup>. Dalam transaksi jual beli air minum isi ulang hak yang dimiliki oleh konsumen antara lain sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi air minum kemasan tersebut, yaitu disimbolkan dengan

---

<sup>14</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika Perlindungan dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE UGM, Hlm. 131

adanya sertifikasi dari Dinas Kesehatan melalui uji kualitas air.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah: 2

﴿لِّلْمُتَّقِينَ هُدًى فِيهِ رَبِّ لَّا أَلَّكْتُ بَدَأَ لَكَ﴾

Artinya: “*Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.*” (Q.S. Al-Baqarah: 2)

Ayat di atas menjelaskan Allah menyuruh manusia memakan apa saja yang ada di dunia sepanjang batas-batas yang halal dan baik (*thayibah*).

- b. Hak mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan oleh depot air minum isi ulang.

Dalam suatu riwayat, ketika Rasulullah saw melewati pedagang makanan, beliau mencelupkan tangannya ke tempat makanan tersebut.

Mengetahui ada makanan yang basah (basi) beliaupun bersabda:

لَوْ بَعْتَ مِنْ أَحْيِكَ تَمْرًا فَصَابَهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَا تَأْخُذَ مَالَ أَحْيِكَ بِغَيْرِ حَقٍّ (رواه مسلم)

Artinya: “*Jika engkau telah menjual buah-buahan kepada saudaramu, lalu buah-buahan itu rusak, maka haram bagimu menganbil sesuatu darinya, apakah kamu mau mengambil harga saudaramu dengan tidak hak*” (HR. Muslim)

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan air minum baik dari segi izin usaha, sertifikasi uji kualitas air minum, sumber air dan cara pembersihan galon, sumber air minum isi ulang tersebut. Sebagaimana sabda Rasul:

الْمُسْلِمِ أَخُو الْمُسْلِمِ , لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعاً وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ  
لَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “*Saudara muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidaklah halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang yang cacat, kecuali telah menjelaskannya terlebih dahulu*” (HR. Ibn Majah)

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang telah digunakan
- e. Hak diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur tanpa diskriminatif, dari penerimaan, pembersihan galon, pengisian galon, pembayaran galon, sampai bantuan untuk mengantar. Sebagaimana dalam sabda Rasul:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا , فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَّ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ  
كَتَمَا وَكَذَبَ مُحِطَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخار ومسلم)

Artinya: “*Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar, jika jujur dan transparan, maka keduanya akan diberkahi dalam jual beli. Tetapi apabila tidak jujur dan berdusta, maka lenyaplah keberkahan jual belinya*” (HR. Abu Dawud dan Hakim)

- f. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian barang jika tidak sesuai sebagaimana meskinnya.

Di samping hak yang dilindungi, konsumen juga memiliki kewajiban yang harus ditunaikan. Hak dan kewajiban (*al-haqq wa al-iltizam*) merupakan perikatan dua sisi yang bersifat timbal balik. Hak bagi salah satu pihak menjadi kewajiban bagi pihak yang lain begitu pula



sebaliknya, dengan maksud untuk mencapai tujuan perikatan (*maudhu al-aqd*).<sup>15</sup> Kewajiban konsumen air minum kemasan adalah:

- a. Mengikuti petunjuk atau informasi yang telah diberikan oleh pengusaha depot air minum isi ulang baik dari jangka waktu pemakaian, cara membawa, tempat meletakkan galon demi keamanan dan keselamatan konsumen itu sendiri.
- b. Beritikad baik dalam transaksi pembelian air minum isi ulang
- c. Membayar sesuai dengan harga yang telah menjadi kesepakatan bersama.

## 2. Pelaku Usaha

Selain konsumen, dalam perlindungan hukum ini juga menyangkut tentang pelaku usaha, dalam konteks ini adalah depot air minum isi ulang. Pada penelitian Bab III, sebanyak 70% pelaku usaha telah menjalankan kewajibannya melalui izin usaha dan uji sampel kualitas air, sedangkan 10% depot masih belum menjalankan kewajibannya dengan baik karena izin usaha dan sampel uji kualitas air masih belum dilaksanakan.

Untuk tercapainya kesepakatan (*ijab qabul*) antara pengusaha depot air minum isi ulang dengan konsumen juga memiliki hak dan kewajiban pengusaha depot air minum isi ulang sebagai mana hak dan kewajiban konsumen. Hak dari pengusaha depot air minum isi ulang tersebut ialah:

---

<sup>15</sup> *Ibid.* Hal. 132

- a. Hak menerima pembayaran atas air minum isi ulang yang diberikan sesuai dengan nilai tukar barang yang didagangkan
- b. Hak mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak mendapatkan pembelaan yang sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh air minum isi ulang yang diperdagangkan

Sedangkan untuk kewajiban dari pengusaha depot air minum isi ulang tersebut ialah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha, dengan menyediakan air minum yang lulus uji kualitas air dari Dinas Kesehatan, izin usaha dari Pemda
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur dari asal air, tempat penampungan air, penyaringan (filter)
- c. Melayani konsumen tanpa ada diskriminasi
- d. Menjamin mutu air minum yang diberikan sesuai dengan standar yang telah berlaku dengan sertifikasi lulus uji kualitas air dan izin usaha
- e. Memberi kesempatan bagi konsumen untuk menguji dan mencoba air minum isi ulang
- f. Memberikan kompensasi ganti rugi apabila air minum yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian.

### 3. Barang dan Jasa

Untuk dapat dijadikan objek perikatan secara umum dalam transaksi jual beli, barang atau jasa harus memenuhi syarat *syar'i* untuk mencegah keharaman baik ditinjau dari segi zatnya atau segi zat lainnya. Kriteria air minum isi ulang yang halal sesuai dengan kriteria diatas yang telah diatur dalam Kep. Menperindag dan Perda adalah jernih, tidak berwarna, tidak berbau, temperatur normal, dan tidak mengandung zat padatan. Sedangkan menurut Dinas Kesehatan yaitu: PH normal, tidak mengandung bahan kimia beracun, tidak mengandung ion logam dan tidak mengandung bahan organik.

Menurut data Dinas Kesehatan sebanyak 14 Depot air minum isi ulang telah ditutup karena tidak memenuhi kriteria diatas dan menurut hasil temuan lapangan masih ada 10% yang belum diuji oleh Dinas Kesehatan sehingga perlu kehati-hatian dan kepintaran konsumen dalam memilih barang. Menurut tinjauan syariat, sesungguhnya halal dan haram itu sudah jelas hukumnya, namun diantara keduanya masih ada perkara meragukan (*musytabihat*) sehingga perlu dijauhi oleh konsumen agar tidak terjerumus didalamnya. Syarat suatu barang untuk boleh diperjual belikan adalah:

- a. Sesuatu yang menjadi objek (barang,jasa) harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (*masyru*), sebagaimana dalam sabda Rasulullah:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ . وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

Artinya: “*Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan diantara keduanya ada perkara yang mesyabihat yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Karena itu barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Namun barang siapa jatuh dalam perkara syubhat, maka ia jatuh dalam perkara yang haram*” (HR. Bukhari-Muslim)

- b. Adanya kejelasan objek sehingga dapat diserahkan terimakan
- c. Adanya kepemilikan sempurna terhadap objek, dalam kaidah fiqh mengacu kepada:

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكٍ غَيْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya: “*Tidak boleh seseorang bertindak atas harta benda orang lain kecuali mendapatkan izin pemiliknya*”

Selain unsur-unsur dari perlindungan konsumen terdapat beberapa azas yang ada dalam perlindungan konsumen air minum isi ulang, yaitu:

- a. *Azas manfaat*, penyelenggaraan perlindungan hukum guna memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kedua belah pihak dan menghendaki perlindungan hukum bagi pelaku jual beli untuk mendapatkan hak perlindungan hukum yang sejajar.
- b. *Azas keadilan*, upaya perlindungan konsumen diselenggarakan agar konsumen dan pelaku usaha secara bersamaan berlaku adil dalam (*al-haqq wa al-iltizam*) hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban depot air minum isi ulang.

- c. *Azas keseimbangan*, azas yang menghendaki agar terjadi keseimbangan dalam pelaku usaha, konsumen dan pemerintahan.
- d. *Azas keamanan dan keselamatan konsumen*, pemberian jaminan keamanan dan keselamatan bagi konsumen air minum isi ulang melalui sertifikasi uji kualitas air dan ijin usaha depot.
- e. *Azas kepastian hukum*, negara menjamin agar para pelaku usaha dan konsumen air minum isi ulang melaksanakan hak dan kewajiban (*al-haqq wa al-iltizam*) dengan sebaik-baiknya.

Untuk mencapai hakekat kemaslahatan, pemberlakuan hak dan kewajiban di tengah masyarakat harus memiliki dasar hukum yang kuat menurut pandangan syariat. Karena mengetahui pandangan syariat merupakan upaya untuk melindungi konsumen dari tindakan yang tidak baik dari pelaku usaha. Perlindungan perlu diberikan kepada konsumen sebab pada umumnya keberadaannya selalu berada pada kedudukan yang lemah. Dalam konteks ini pemakai barang atau pembeli air minum isi ulang mempunyai bentuk perlindungan yang meliputi segala sesuatu yang memungkinkan konsumen tidak mengalami kerugian.

Pengertian kerugian dalam hal ini tentu tidak hanya dilihat dari aspek jasmaniyah semata, melainkan juga meliputi ruhaniyah, diantaranya yaitu: Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan diserahkannya barang dan jasa melalui proses yang tidak sesuai dengan akad perjanjian. Dalam konteks jual beli air minum isi ulang ketidakjujuran pelaku usaha depot air minum isi ulang dalam memberikan informasi secara detail,

keseluruhan, ditutup-tutupi merupakan penyelewengan terhadap perjanjian jual-beli yaitu kesepakatan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha sehingga tidak memberikan kesempatan bagi konsumen untuk menentukan pilihan. Dalam hal ini, konsumen hanya diberi kesempatan untuk menyepakati kontrak atau tidak sama sekali (*take it or leave it contract*).

Pada dasarnya, syariat memberikan jaminan perlindungan terhadap hak yang dimiliki setiap orang. Apabila terjadi pelanggaran atau pengrusakan hak, maka pemilik dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi sesuai dengan haknya. Perlindungan hak merupakan penjabaran dari prinsip penegakan keadilan. Kebebasan menggunakan hak selian terikat dengan syariah, juga dibatasi oleh adanya larangan menuntut hak secara berlebihan (*ta'asuf fi isti mal li al-haqq*) sehingga merugikan orang lain. ketentuan adanya larangan hukum mengacu kepada prinsip aqidah yang ditegaskan bahwa hanya Allah swt sebagai pemilik hak yang sesungguhnya. Sedangkan hak yang dimiliki manusia pada hakikatnya merupakan amanah Allah yang harus digunakan dalam ketaatan ibadah kepadanya.

Pada prinsip kebebasan manusia dalam menentukan hak asasi tidaklah bersifat mutlak, melainkan juga terikat dengan adanya kewajiban asasi. Kewajiban paling asasi bagi manusia ialah beribadah kepada Allah swt. Berdasarkan prinsip tersebut, berarti tidak ada tuntutan hak asasi bagi manusia tanpa menjalankan kewajiban asasi (ibadah) kepada Allah.

Karena itu dalam konsep Islam, hubungan antara hak dan kewajiban (*al-haqq wa al-iltizam*) yang bersifat asasi harus berjalan secara proporsional.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Menurut pandangan hukum islam pada dasarnya, syariat memberikan jaminan perlindungan terhadap hak yang dimiliki setiap orang. Apabila terjadi pelanggaran atau pengrusakan hak, maka pemilik dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi sesuai dengan haknya. Perlindungan hak merupakan penjabaran dari prinsip penegakan keadilan. Kebebasan menggunakan hak selain terikat dengan syariah, juga dibatasi oleh adanya larangan menuntut hak secara berlebihan sehingga merugikan orang lain. Dalam perlindungan konsumen air minum isi ulang, pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 705/MPP/Kep/II/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum dalam Kemasan dan Perdaganganannya. Berdasarkan Keputusan Menperindag tersebut, industri air minum isi ulang disamakan dengan industri air minum dalam kemasan (AMDK). Sebagai konsekuensinya, seluruh ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Menperindag No. 705/MPP/Kep/II/2003 juga berlaku bagi industri air minum isi ulang dan bertujuan untuk melindungi Konsumen air minum isi ulang di wilayah kota Semarang sampai saat ini belum memperoleh haknya sebagai konsumen yaitu mendapatkan keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, karena tidak terjaminnya kualitas air



minum isi ulang di wilayah kota Semarang. Ketentuan adanya larangan hukum mengacu kepada prinsip aqidah yang ditegaskan bahwa hanya Allah swt sebagai pemilik hak yang sesungguhnya. Sedangkan hak yang dimiliki manusia pada hakikatnya merupakan amanah Allah yang harus digunakan dalam ketaatan ibadah kepadanya.

## **B. Saran**

1. Hendaknya pemerintah mengadakan pembinaan terhadap para pengusaha depot air minum isi ulang, mengingat pentingnya kualitas air minum yang harus dikonsumsi oleh para konsumen.
2. Hendaknya pengusaha mematuhi ketetapan yang telah ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/10/2004 guna melindungi hak konsumen sebagai konsumen.
3. Perlunya konsumen untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban dengan baik, dan untuk lebih kritis dalam hal memilih barang atau mengetahui komposisi dari barang-barang yang hendak dikonsumsi.
4. Keadilan dalam ruh hukum, maka hendaklah di dalam penetapan suatu aturan atau undang-undang selalu mengacu pada nilai-nilai keadilan, sehingga kewibawaan hukum akan terjamin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad AzharBasyir, *Asas-AsasHukumMu'amalah*, (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia Press, 2000),
- Ahmad AzharBasyir, *Asas-asasHukumMuamalat (HukumPerdata Islam), edisirevisi*, (Yogyakarta:UIIPres, 2004),
- Al-Quran danTerjemahnya, Toha Putra, Semarang, 1989
- Amir Syarifuddin, *Garis-GarisBesarfiah*, (Jakarta: Kencana, 2003),
- Anwar Harjono, *Hukum Islam KeluasandanKeadilannya*, (Jakarta: BulanBintang, 1968),
- AZ, Nasution, *HukumPerlindunganKonsumenSuatuPengantar*, Jakarta: CV Bina Putra, 1999,
- AZ. Nasution, *KonsumendanHukum*: Jakarta: PusatSinarHarapan, 1995,
- Burhanuddin, *HukumPerlindunganKonsumen*, Malang: UIN Maliki, 2011.
- ChairumanPasaribudanSuharwadi K Lubis, *HukumPerjanjiandalam Islam*, Jakarta: SinarGrafika, 1996,
- Departemen Agama RI, *PetunjukTeknisPedomanSistemProduksi Halal*, Jakarta,2003,
- Departemen Agama RI, *SistemandanProsedurPenetapan Fatwa Produk Halal MajelisUlama Indonesia*, 2003,
- DEPDIKBUD, *KamusBesarBahasa Indonesia, Edisi III*, Jakarta: BalaiPustaka, 2001,
- Erma Karuniati, “Analisis UU No 8 Tahun 1999 TentangPerlindunganKonsumenRelevansinyaDenganJaminanKehalalanProdukBagiKonsumen Muslim”, skripsisarjana, IAIN Walisongo Semarang.
- F. Rosyada, *Hukum Islam Dan PranataSosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1994,
- FajriaunNazilyyah, “StudiAnalisisKeputusanKomisi Fatwa danKajianHukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor: /KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentangMakanandanMinuman yang MengandungZatBerbahayaRelevansinyadenganPasal 4 UU No. 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, Skripsi sarjana, IAIN Walisongo Semarang.

Gunawan Wijayadana Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000,

Hamzah Ya'qub, *Kode Etika Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1984,

Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008,

Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007),.

Imam Abi Zakaria al-Anshari, *Fathu al-Wahab*, (Surabaya: al-Hidayah),

Imam Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qoribal-Mujib*, (Surabaya: al-Hidayah),

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz III*, Bairut-Libanon, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th,

Imam Muhammad Ibnu Isma'il al-Amri al-Yamani as-Shan'ani, *Subulus Salam, Juz III*, Bairut-Libanon: Darul Al-Kutub al-Ilmiyah, t.th,

Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Universitas Islam, 1995,

Keputusan Menteri Perindustri dan Perdagangan No. 651/MPP/kep/10/2004 tentang persyaratan Teknik Depot pasal 2 ayat 1,2,3

Marzuki, *Metode Riset*, Cet. Ke-9 (Yogyakarta: BPFE UII, 2002)

Mohammad R. Lukman Fauroni, *Visi al-Quran Tentang Etika Dan Bisnis*, Jakarta, Salemba Diniyah,

Muhammad bin Ismail al Khalani as San'ani, *Subulus Salam, Juz II*, Maktabahwa Matbaah, (Semarang: Thoha Putra), t/th,

Muhammad dan Alimin, *Etika Perlindungan dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE UGM,

Muhannad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP-YKPN, 2000),

Nazir, *Metode Penelitian Riset*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Galia Indonesia, 1998)

Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, Bandung, Mandar Maju, 2002,

- O.pSimongkir, *EtikaBisnis*, (Jakarta: AksaraPersada Indonesia, 1992),
- PeraturanMenteriKesehatan (pemmenkes) no. 907/MenKes/SK/VII/2002/tentangsyarat-syaratdanpengawasankualitas air minum
- Peraturanmenterikesehatan (permenkes) no. 492/MenKes/Per/IV/2002/
- Perda Kota Semarang no. 18 tahun 1996 tentangpengawasankualitas air
- Public health journal/tagged damiu, depot air minumisiulang, filtrasi.Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentangpersyaratankualitas airminum. Ozonisasi,ro, ultra violet
- QuraishShihab, *Wawasan al-Quran*, (Bandung, Mizan, 1996)
- Rafik Isa Beekum, *EtikaBisnisIslami*, PustakaPelajar, Yogyakarta, 2004.
- RahmadiUsman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Cet. I, Jakarta: Djambatan, 2000,
- RI, Undang-UndangPerlindunganKonsumen, Jakarta: SinarGrafika, 1999,
- SayyidQulub, *KeadilanSosialdalam Islam*, alihbahasaAfif Mohammad (Bandung: pustaka, 1994)
- SayyidSabiq, *FiqihSunah, Jilid XII*, Terj Bandung: PT Al Ma'arif, 1998,
- Sudirman M Parimbun, *Barang Dalam Aktifitas Ekonomi Menurut Pandangan Hukum Islam*, (Jakarta:PT. PustakaFirdaus, 1997)
- SuharsimiArikunto, *ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktek*, Cet. Ke-12 (Jakarta: PT. Rineka Cipta:2002)
- SulaimanRasyid, *Fiqih Islam*, Bandung: SinarBaruAlgensindo, 1994,
- SyafrudiPrawironegoro, *EkonomidanKeuangan, MaknaEkonomi Islam*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988,
- TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-HukumFiqih Islam*, Jakarta: BulanBintang, 1978,
- Umar Chapra, *Islam Dan TantanganEkonomi*, alihbahasaIkhwanAbidinBasri, (Jakarta: GemaInsani Press danTazkia Institute, 2002),
- Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentangPerlindunganKonsumen

[www.indriany.com/definisi-pengelolaan-air-minum-rumah-tangga-pam-rt/](http://www.indriany.com/definisi-pengelolaan-air-minum-rumah-tangga-pam-rt/)

[www/google.com//JaminanMutu Air Minum, Menperindangkeluarkan SK DAM//](http://www.google.com//JaminanMutu%20Air%20Minum,%20Menperindangkeluarkan%20SK%20DAM//)  
akses 18 Maret 2014

[bardowenang.blogspot.in/2010/04/pro-kontra-air-murni-dan-air-mineral.html?m=1](http://bardowenang.blogspot.in/2010/04/pro-kontra-air-murni-dan-air-mineral.html?m=1)

[http// psycholand. Wordpress.Com/2010/01/10/ menggugat-penjajah-sumberdaya-air-dengan-modus-privatisasi/](http://psycholand.Wordpress.Com/2010/01/10/menggugat-penjajah-sumberdaya-air-dengan-modus-privatisasi/) akses. 20 Maret 2014

<http://www.aquaindonesia.com/beranda/sejarah/air-minum-kemasan>

[http://www.tipskesehatan\\_lengkap.com/kelebihan-kekurangan-air-isi-ulang](http://www.tipskesehatan_lengkap.com/kelebihan-kekurangan-air-isi-ulang)

[http://www.fujiro.com/kualitas\\_air\\_minum\\_isi\\_ulang](http://www.fujiro.com/kualitas_air_minum_isi_ulang)

[publichealth-journal,helpingpeopleideas.com/standard-kesehatan-depot-air-minum-isi-ulang.](http://publichealth-journal,helpingpeopleideas.com/standard-kesehatan-depot-air-minum-isi-ulang)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Latifah Anggraini  
Tempat, Tanggal, Lahir : Semarang, 03 Maret 1990  
Alamat : Jl. Tanjungsari utara 2 no.8 Rt. 7 Rw. 5  
Tambakaji Ngaliyan Semarang  
Agama : Islam  
Bangsa : Indonesia

Menerangkan dengan sesungguhnya :

Jenjang Pendidikan

1. SDN Tambakaji 04 Lulus Tahun 2002
2. MTS Darul Ulum kab. Semarang Lulus Tahun 2005
3. MAN Suruh kab. Semarang Lulus Tahun 2008
4. Mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Lulus Tahun 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Semarang, 30 juni 2015

Penulis

Latifah Anggraini

NIM. 082311013